

**KEJAHATAN *LOVE SCAM* BERBASIS APLIKASI
DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

ANISA KUSUMA WARDANI

NIM: 2002026026

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi:
An. Sdri. Anisa Kusuma Wardani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Anisa Kusuma Wardani

NIM : 2002026026

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Kejahatan *Love Scam* Berbasis Aplikasi dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

Dengan ini kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqayahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb.

Semarang, 25 September 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>Rustam Dkk Ali, M.Ag.</u> NIP. 196907231998031005	 <u>Dr. Daud Rismana M.H.</u> NIP. 199108212019031014

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Harko Semarang 50185
Telepon (024)7661291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fdu.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

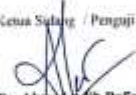
Nama : Anisa Kusuma Wardani
NIM : 2002026026
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **KEJAHATAN *LOVE SCAM* BERBASIS APLIKASI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 08 November 2024.

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1).

Semarang, 14 Desember 2024

Ketua Sidang / Penguji


Dr. Abdul Wahid Rofiqulddin M.S.I.
NIP. 19891022018011001

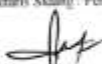
Penguji Utama I


Dr. Afif Nury, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Pembimbing I


Rostam D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang / Penguji


Rostam D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Penguji Utama II


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II


Dr. Daud Roswanto, M.H.
NIP. 199108212019031014



Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

QS. Al Baqarah ayat 188

PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi ini dipersembahkan peneliti untuk:

1. Diri sendiri, skripsi ini dipersembahkan untuk diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang sudah diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.
2. Orang tua tercinta, Ayah Daryanto dan Mama Mulyani yang selalu menyayangi dan mengasihi dengan penuh cinta, kasih sayang dan ketulusan serta selalu memberikan semangat, motivasi dan doa yang senantiasa mengalir dan mengiringi setiap langkah dan perjuangan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. Daud Risma, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Seluruh pihak yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada peneliti.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 September 2015

Deklarator,



ANISA KUSUMA WARDANI
210

Anisa Kusuma Wardani

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>bā'</i>	Bb	-
ت	<i>Tā'</i>	Tt	-
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣṣ	s dengan satu titik atas
ج	<i>Jim</i>	Jj	-
ح	<i>ḥā'</i>	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Khkh	-
د	<i>Dāl</i>	Dd	-
ذ	<i>Ẓāl</i>	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	<i>rā'</i>	Rr	-
ز	<i>Zāl</i>	Zz	-

س	<i>Sin</i>	Ss	-
ش	<i>Syīn</i>	Ssys	-
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	<i>Ẓā'</i>	Ẓẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	<i>‘ain</i>	‘	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	Gg	-
ف	<i>fā'</i>	Ff	-
ق	<i>Qāf</i>	Qq	-
ك	<i>Kāf</i>	Kk	-
ل	<i>Lām</i>	Ll	-
م	<i>Mīm</i>	Mm	-
ن	<i>Nūn</i>	Nn	-
ه	<i>hā'</i>	Hh	-

و	<i>Wāwu</i>	Ww	-
ء	<i>Hamzah</i>	Tidak dilambangkan atau ‘	<i>Apostrof</i> , tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk <i>hamzah</i> di awal kata
ي	<i>yā’</i>	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعِلَ ditulis *su’ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَة ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ	ditulis	<i>ar-raḥīmu</i>
السَّيِّدُ	ditulis	<i>as-sayyidu</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>as-syamsu</i>

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ	ditulis	<i>al-maliku</i>
الْكَافِرُونَ	ditulis	<i>al-kāfirūn</i>
الْقَلَمُ	ditulis	<i>al-qalamu</i>

IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqin* atau *khairurrāziqin*.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai fenomena kejahatan *love scam* berbasis aplikasi yang semakin marak terjadi di era digital. *Love scam* merupakan bentuk penipuan dimana pelaku menggunakan manipulasi emosi untuk mendapatkan keuntungan dari korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *love scam* dari dua perspektif hukum: hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum pidana Islam. Kajian hukum positif *love scam* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang penipuan dan apa bila KUHP terbaru untuk mengatur kejahatan *love scam* yaitu pada pasal 492 KUHP, serta Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat kesusilaan. Sementara itu, dari sudut pandang hukum pidana Islam, *love scam* dapat dikategorikan sebagai *jarīmah tazir* yang dimana hukumannya ditentukan oleh *ulil amri*. Dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis kualitatif berdasarkan studi literatur dari berbagai sumber hukum, baik dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hasil menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum efektif dan memerlukan pembaruan hukum yang komprehensif. Dalam hukum Islam, kejahatan ini dipandang tidak bermoral, namun penerapannya membutuhkan kajian lebih mendalam. Edukasi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya *love scam*.

Kata Kunci: *love scam*, aplikasi, penipuan, hukum positif, hukum pidana Islam.

ABSTRACT

*This research discusses the phenomenon of application-based love scams, which have become increasingly prevalent in the digital era. A love scam is a form of fraud where perpetrators use emotional manipulation to exploit their victims for personal gain. The study aims to analyze love scams from two legal perspectives: Indonesia's positive law and Islamic criminal law. Under positive law, love scams can be categorized as fraud offenses regulated by Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) concerning fraud and the new KUHP Article 492, which specifically addresses love scams. Additionally, Article 45 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) prohibits anyone from intentionally and unlawfully distributing or making accessible electronic information containing immoral content. Meanwhile, from the perspective of Islamic criminal law, love scams can be categorized as *ja'rimah* tazir, where the punishment is determined by the authorities (ulil amri). Islamic criminal law principles emphasize justice, crime prevention, and the restoration of victims' rights. In this context, the punishment aims to provide a deterrent effect while also compensating for the losses suffered by the victims.*

This research adopts a normative approach with a qualitative analysis method, based on literature reviews from various legal sources, including Indonesian legislation.

The results show that the existing regulations are not effective and require comprehensive legal updates. In Islamic law, this crime is viewed as immoral, but its implementation requires a deeper study. Public education is also important to raise awareness about the dangers of love scams.

Keywords: *love scam, application, fraud, positive law, Islamic criminal law.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, Rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan judul “Kejahatan *Love Scam* Berbasis Aplikasi Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”.

Skripsi ini merupakan bentuk karya tulis terakhir yang peneliti susun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak berhasil tanpa adanya bantuan dan arahan dari berbagai pihak, atas semua kontribusi yang telah diberikan baik secara materi maupun non materi. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Gofur, M,Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Rustam DKAH., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.

5. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala tuntunan, nasehat selalu mendukung dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, dan semangat dari beliau tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
6. Bapak Maskur Rosyid MA.Hk., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan kepada peneliti di setiap semesteran.
7. Kedua orang tua peneliti, Ayah Daryanto dan Mama Mulyani yang selalu menyayangi dan mengasihi dengan penuh cinta, kasih sayang dan ketulusan serta selalu memberikan semangat, motivasi dan doa yang senantiasa mengalir dan mengiringi setiap langkah dan perjuangan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Laila, Nabila, Cici, Nanda, Arma, Rani, Aura, Ardy Thofan, Esa, Ica yang selalu membantu dan memberi *support* agar peneliti tetap semangat untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam
10. Seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menulis dan

menyelesaikan skripsi, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Doa terbaik untuk kalian.

11. Anisa Kusuma Wardani, *last but no least*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah dimanapun berada, Ca. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan sendiri.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kurang pada penulisan ini baik dari segi data, maupun analisisnya. Oleh karena itu, peneliti menerima segala masukan dan saran untuk kebaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kemaslahatan bagi ilmu pengetahuan.

Semarang, 23 September 2024



Anisa Kusuma Wardani

2002026026

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Telaah Pustaka	18
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG KEJAHATAN	
<i>LOVE SCAM</i>	26
A. Kejahatan <i>Love scam</i>.....	26

B. Kejahatan <i>Love Scam</i> Menurut Hukum Pidana Islam	40
C. Modus Operandi Kejahatan <i>Love Scam</i>	51
D. Tindak Pidana.....	55
BAB III KEJAHATAN <i>LOVE SCAM</i> BERBASIS APLIKASI.....	65
A. Kasus Kejahatan <i>Love Scam</i> Berbasis Aplikasi	65
B. Ketentuan Pidana Terkait Kejahatan <i>Love Scam</i>	72
BAB IV ANALISIS KEJAHATAN <i>LOVE SCAM</i> BERBASIS APLIKASI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	79
A. Analisis Hukum Positif Tentang Kejahatan <i>Love scam</i> Berbasis Aplikasi.....	79
B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kejahatan <i>Love scam</i> Berbasis Aplikasi.....	99
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju membawa dampak positif pada masyarakat, seperti mudahnya dalam memberikan dan menerima informasi. Akses dan koneksi terhadap informasi dan tidak terbatas dapat mengubah pola kehidupan dan perspektif masyarakat modern yang akan semakin bergantung pada komponen teknologi, terutama pada sistem elektronik yang dimana dapat dengan mudah untuk mendapatkan akses komunikasi tanpa adanya batasannya. Kondisi ini sangat memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk dengan mudahnya berkomunikasi secara langsung contohnya melalui telepon, dengan setiap orang baik dimanapun. Kemajuan serta keberhasilan pada perkembangan teknologi dibuktikan dengan terciptanya media sosial. Biasanya media sosial merujuk pada penggunaan perangkat elektronik untuk membuat, berbagi, bertukar informasi, gambar, video, dan jaringan sosial.¹

Seiring berjalannya waktu pengguna teknologi khususnya media sosial semakin banyak dan hal tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan kejahatan, karena hal tersebut menciptakan peluang bagi para pengguna yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan menyimpang yang dapat dilakukan seperti melakukan perusakan pada luar media atau disebut *hacking*, pencurian data anggota yang terdapat pada jaringan sosial, dan penipuan yang disebut sebagai *deception* yang ditujukan

¹ Sallavaci, Oriola. *Crime and Social Media: Legal Responses to Offensive Online Communications and Abuse* (New York, Springer, 2018), 3.

untuk mencari dan mendapatkan keuntungan pribadi. Teknologi saat ini seperti pedang tajam. Mengapa demikian? karena teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi pada perubahan sosial, kemajuan dan peradaban manusia, teknologi informasi juga digunakan sebagai wadah atau sarana untuk dapat melakukan perbuatan melawan hukum.²

Dibalik keuntungan dalam teknologi informasi dan komunikasi ini juga dapat menciptakan suatu peluang sekaligus ancaman bagi penggunanya. Seiring perkembangan zaman, pengguna media sosial semakin banyak dan hal tersebut dapat dengan mudah menciptakan peluang bagi para pemakai yang tidak bertanggungjawab untuk melancarkan kejahatan. Perkembangan teknologi pada saat ini diibaratkan seperti pedang yang tajam, artinya teknologi informasi pada masa kini banyak memberikan kontribusi pada perubahan sosial, kemajuan, dan peradaban manusia. Tetapi, teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk dapat melakukan perbuatan melawan hukum.³ Fakta inilah yang memicu menimbulkan sebuah fenomena baru yang dikenal dengan istilah *cyber crime*. Pada saat ini, semakin banyak sosial media yang diakses oleh masyarakat maka semakin tinggi pula ancaman tindakan kejahatan yang dapat timbul. Hal ini tentunya biasa terjadi khususnya di dalam aplikasi *online*. Sekarang ini semakin banyak penyedia situs berbasis media sosial dengan jumlah pengguna yang sangat banyak, tersedianya *platform* dengan berbagai aplikasi diantaranya seperti *Twitter*, *Instagram*, *Facebook*, *Whatsapp*, *Telegram* dan yang lainnya. Hanya perlu memiliki koneksi internet yang akan mempertemukan di

² *Ibid.*

³ Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dunia virtual, orang-orang yang jauh secara fisik akan menjadi dekat hanya dengan berkomunikasi melalui media sosial.⁴

Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang dan korporasi (badan hukum) dengan cara menggunakan sistem komputer atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi di dunia maya (*virtual*) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional. Berdasarkan beberapa hasil penelitian karakteristik pelaku *cyber crime* sangat unik dan juga berbeda kategori dengan pelaku kejahatan lain. Saat ini, meskipun hukum pidana konvensional sebagaimana yang berlaku di Indonesia dapat digunakan hakim sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku *cyber crime*, akan tetapi dalam praktik sangat banyak keterbatasannya, baik dari sisi unsur tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidananya.⁵

Menurut Widodo, penjatuhan pidana penjara para pelaku *cyber crime* adalah langkah yang kurang bijak. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara karakteristik pelaku tindak pidana dengan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tidak akan tercapai. Menurut Widodo, sebagai pengganti pemidanaan tersebut adalah pidana kerja sosial atau pidana pengawasan, karena ada kesesuaian antara karakteristik pelaku *cyber crime* dengan paradigma pemidanaan dalam pidana kerja sosial atau

⁴ Nindi Bimantari, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam", *Jurnal Ilmu Hukum Wjiaya Putra*, Vol. 1 No. 2, September 2023, 173-188.

⁵ Widodo, "Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime", (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), 3.

pidana pengawasan, sehingga tujuan pemidanaan dapat dicapai.⁶

Kementerian komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) memberi informasi bahwa pengguna internet di Indonesia awal tahun 2023 sudah mencapai angka 212,9 juta data.⁷ Semakin banyak media sosial yang diakses oleh masyarakat maka semakin tinggi juga ancaman tindak kejahatan yang dapat timbul.⁸ Hal ini dapat kita lihat tindak kejahatan yang mulai menggunakan atau memanfaatkan beberapa kecanggihan teknologi. Salah satu modus kejahatan yang menggunakan teknologi ialah kejahatan *love scam*. *Love scam* atau *romance scam* adalah penipuan berkedok mencari cinta atau pasangan, baik itu sebagai pacar atau dijadikan pasangan hidup. Penipuan jenis ini awalnya merebak di *online dating site* dan situs pertemanan *online* kemudian merambah situs jejaring sosial.⁹ Penipuan dalam situs kencan *online* dikenal dengan istilah *romance scam*. *Love scam* biasanya dilakukan dengan modus penipuan dimana sang penipu memanfaatkan seseorang yang memang tengah mencari pasangan, biasanya dilakukan melalui aplikasi kencan *online* dengan cara berpura-pura menjadi calon pasangan yang sangat potensial. Dimana para penipu ini memainkan perasaan para korbannya agar dia dengan mudah memberikan uang ataupun apapun kepada mereka.¹⁰

⁶ *Ibid.*

⁷ “Pengguna Internet di Idonesia Tembus 212,9 Juta di Awal Tahun 2023” www.kompas.com di Akses Pada Tanggal 25 Oktober 2023

⁸ Rizka Alifia Zahra, Reggina Salsabila Putri Gunawan, Nizda Azzima Fuazianti, “*Catfishing* dan Implikasinya terhadap *Romance Scam* oleh Simon Leviev Dalam Dokumen *Netflix ‘The Tinder Swindler’* Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Padjajaran Law Review*, Vol 10, No.1, 2022, 2685-2357.

⁹ Yuni Retnowati, *Love Scammer : Komodifikasi Cinta Dan Kesepian Di Dunia Maya*, *Jurnal Komunikologi* Volume 12 Nomor 2, September 2015, 66

¹⁰ *Ibid.*

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sangat mempengaruhi cara masyarakat dalam beberapa bidang contohnya seperti dalam mencari rekan atau pasangan hidup melalui media *online*. Seiring dengan berkembangnya teknologi kini mencari pasangan dapat dilakukan via *online* tanpa membutuhkan jasa biro jodoh atau mengirim profil diri kekoran dan majalah lagi.¹¹ Modus yang digunakan dalam tindak kejahatan *love scam* yaitu pelaku mulai membangun pembicaraan awal dengan korban di situs *online*. Dalam menjalankan aksinya, pelaku akan menyusun serangkaian metode atau modus tertentu. Para pelaku tindak kejahatan *love scam* akan menggunakan profil palsu dan data diri palsu seperti foto laki-laki tampan atau foto perempuan cantik sehingga korbannya akan tertarik dan percaya, bahkan sampai jatuh cinta padanya. Ketika pelaku sudah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, lalu pelaku menggunakan berbagai cara supaya korban bersedia mengirimkan sejumlah uang. Bahkan sampai ada yang mau mengajak bertemu, ataupun menikah. Tetapi itu semua tidak akan pernah terjadi karena niat dari pelaku kejahatan *love scam* hanya ingin mendapatkan kepercayaan korban.¹²

Kejahatan *love scam* pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi yang tengah terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Dengan adanya faktor ekonomi, akan kebutuhan yang mendesak seseorang sehingga timbul kejahatan yang terjadi di dunia maya.¹³ Para korbannya tidak hanya laki-laki saja justru mayoritas korbannya adalah perempuan. Pecegahan kasus *love scam* di Indonesia juga masih terbilang lemah dalam penegakan

¹¹ Cinthya Fatama Prima, "Tinder Sebagai Platform Pencarian Jodoh di Zaman Digital", *Journal of Art and Humanities*, Vol. 25 No 23, 379-385.

¹² *Ibid*.

¹³ Lustia Wijayanti, Jawade Hafidz, "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta)", (Semarang:Koferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, 2020), 284.

dan pengawasan hukum masih belum optimal, yang mengakibatkan kasus *love scam* semakin merajalela dan semakin banyak juga korban yang tertipu bujuk rayu dari pelaku tindak pidana *love scam*. Modus penipuan melalui hubungan asmara *love scam* adalah tindak penipuan yang diperbuat oleh seorang menggunakan pesona, rasa suka serta keinginan orang lain guna menemukan teman hidup atau pasangan. Pelaku *love scam* berpura-pura menyukai korban dengan maksud memeras uang korban. Korban *love scam* sering terjebak pada keinginan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat pelaku atau perasaan cinta. Pelaku yang telah merasa korbannya mempercayainya kemudian mengambil kesempatan guna meminta sejumlah uang kepada korban melalui dalih keperluan mendadak seperti tiket pesawat, biaya medis bahkan sampai mengancam korban jika tidak mengikuti keinginannya. Korban dari modus penipuan ini kerap kali tidak sadar bahwasanya dirinya sudah ditipu.¹⁴ Beberapa faktor timbulnya *love scam* adalah faktor masyarakat sendiri, hal ini terjadi akibat dari masyarakat yang mudah percaya dengan para pelaku kejahatan *love scam*, lengahnya masyarakat membuat pelaku semakin berkembang dengan metode-metode yang baru. Pengaruh lingkungan juga sangat berperan dalam pola pengenalan masyarakat, dimana awalnya bertemu langsung menjadi lebih mudah melalui media sosial. Media sosial memungkinkan seseorang berkenalan dengan banyak orang tidak hanya dari Indonesia, tetapi dari berbagai negara.

Menurut Ketua Kelompok Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Natsir Kongah, tren kejahatan *love scam* di media sosial dan

¹⁴ Nindi Bimantari, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam", *Jurnal Ilmu Hukum Wjiaya Putra*, Vol. 1 No. 2, September 2023, 173-188.

aplikasi kencan semakin marak selama pandemi. Natsir menyebut penipuan ini membahayakan dan termasuk dalam salah satu kejahatan siber. Penipu tidak hanya menyasar korban di dalam negeri, tetapi juga korban di luar negeri. PPATK menemukan kerugian Rp 8,13 miliar penipuan *love scam* dalam rentang 2020 sampai 2022.¹⁵ Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan PPATK, kejahatan *love scam* umumnya berawal dari pengenalan pelaku dan korban di layanan jejaring sosial seperti *Facebook*.¹⁶ Dalam pengertian yuridis, penipuan termasuk dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, meskipun rumusan tersebut bukanlah definisi mutlak, melainkan hanya untuk menetapkan unsur suatu perbuatan sehingga dapat dianggap sebagai penipuan dan pelakunya bisa dikenai pidana.¹⁷ Kejahatan *love scam* pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi yang tengah terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Dengan adanya faktor ekonomi akan kebutuhan yang mendesak seseorang sehingga timbul kejahatan yang terjadi di dunia maya.¹⁸ Salah satunya pada Putusan Nomor 218/Pid.b/2017/PN.Dps.

Kasus ini terjadi pada tahun 2016 yang dilakukan oleh M pada tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 22.00 WITA oleh M dengan menggunakan akun PS mengundang saksi korban TW untuk menjadi teman di aplikasi *Blackberry Messenger* (BBM), setelah saksi TW

¹⁵ Yoga, "Penipu Berkedok Cinta Berkeliaran di Dunia Maya", <https://labirin.id/v1/public/news/17395/penipu-berkedok-cinta-berkelian-di-dunia-maya>, diakses 28 Oktober 2023.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (*Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, 31-52.

¹⁸ Lustia Wijayanti, Jawade Hafidz, "*Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta)*", (Semarang:Koferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, 2020), 285.

menerima permintaan tersebut, saksi TW melihat foto yang ada pada *display picture* dengan nama akun PS adalah seorang perempuan, kemudian saksi TW bertanya melalui BBM dari siapa dan darimana memperoleh kode PIN BBM saksi TW terdakwa meminta teman perempuannya untuk menghubungi saksi TW melalui nomer telepon 081243504***, setelah saksi TW menerima telepon saksi TW mendengar seorang perempuan yang mengaku PS dari Manado saksi TW menjadi percaya dan yakin bahwa akun BBM dengan nama PS adalah seorang wanita, setelah saksi TW dihubungi melalui telepon saksi kembali di BBM yang isinya meminta bantuan saksi untuk mengirim uang untuk membeli tiket pesawat ke Bali, selain itu terdakwa juga mengirim foto lengan dan perut yang ada lebamnya, sehingga saksi merasa simpati dan kasihan, lalu mengirim uang melalui internet *banking* pada jam 01.45 WITA tanggal 9 September 2016 kerekening BCA dengan nomor rekening 0262152*** a.n MA sebesar Rp 1.200.000 untuk beli tiket pesawat, kemudian pada tanggal 10 September 2016 sekitar jam 06.00 WITA saksi TW ada BBM ke akun PS menanyakan sudah ada dimana dan dijawab oleh terdakwa ada di bandara Manado dan meminta uang biaya untuk diperjalanan, dan ditranfer oleh saksi TW sebesar Rp 300.000,- untuk biaya kebutuhan di bandara. Lalu TW mengetahui nomer yang dipakai PS ternyata nomer tersebut di aplikasi *Wechat* dan aplikasi *line* saksi terlihat atas nama akun C dengan foto seorang lelaki, barulah saksi TW sadar bahwa telah ditipu dan mengalami kerugian berupa uang. Dari kronologi kasus tersebut maka penuntut umum menjatuhkan hukuman terdakwa dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1).

Sedangkan dalam Putusan Nomor 1288/Pid.b/2017/Pn.Bjm dengan terdakwa R yang melakukan kejahatan *love scam* terhadap korban NW. Dimana bermula pada bulan Februari 2017 terdakwa berkenalan dan menjalin hubungan pacarana dengan saksi

korban NW dan terdakwa mengaku bekerja di perusahaan *Consumer Good*, setelah mendengar hal tersebut saksi korban NW meminta tolong kepada terdakwa agar dicarikan pekerjaan baru, setelah itu timbul niat terdakwa untuk berpura-pura sebagai bos yang bernama S. Sekitar bulan Maret 2017 saksi korban NW mengirimkan 3 foto telanjang tanpa busana/pakaian, kemudian foto tersebut disimpan oleh terdakwa. Setelah terdakwa berhasil memiliki foto telanjang, terdakwa menghubungi saksi NW melalui hp dan mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang NW di media sosial dan bila NW ingin agar foto-foto tidak menyebar, terdakwa meminta saksi NW membeli foto-foto tersebut berharga Rp 2.000.000,-, akan tetapi saksi korban NW tidak dapat menyanggupi sejumlah uang untuk membeli foto tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 2017 terdakwa membuat akun *Instagram* dan menunggah foto telanjang saksi korban NW. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Jaksa menjatuhkan hukuman dengan Pasal 45 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi melalui media elektronik atau internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diundangkan pada tanggal 21 April 2008, dengan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Namun ternyata UU tersebut belum mencapai sasaran yang optimal karena belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaannya. Padahal dalam Bab XIII, pada ketentuan penutup, Pasal 54 ayat 2, berbunyi. Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 tahun setelah diundangkan Undang-Undang ini. Permasalahan dalam pelaksanaan UU ITE tersebut sering menimbulkan kerancuan, mengingat jumlah pemakai teknologi informasi dari tahun ke tahun terus meningkat dengan menggunakan sarana dengan teknologi tersebut. Sehingga

terjadi salah penafsiran sadar atau tidak sadar permasalahannya akan menjadi kasus yang akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tersebut belum banyak disosialisasikan ke masyarakat dan sampai sekarang belum ada Peraturan perundang (PP) seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 54 ayat 2 Undang-Undang tersebut.¹⁹

Penghapusan kekerasan berbasis gender telah diakui sebagai bagian penting dalam Rekomendasi Umum No. 35/2017 mengenai kekerasan berbasis gender terhadap wanita. Perlunya dibuat suatu aturan yang *universal* menyangkut hak-hak perempuan ialah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak perempuan. Dalam konteks ini, *love scam* dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual karena melibatkan penawaran pernikahan yang seringkali terkait dengan aspek kekerasan berbasis gender dalam konteks ekonomi dan kesejahteraan, melalui tindakan manipulatif yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan hukum terkait kurangnya regulasi yang mengatasi *love scam*. Saat membahas isu-isu gender, KUHP hanya mengatur kasus pemerkosaan dan pencabulan, sementara UU ITE hanya mengakomodasi kejahatan *cyber* secara umum, tanpa secara eksplisit mengatasi kejahatan berbasis gender. Karena itu, masih banyak kasus yang belum mendapatkan penyelesaian dalam konteks ini.²⁰

Penipuan secara *online* masuk kedalam kelompok kejahatan *illegal contents* tentang penyalahgunaan

¹⁹ Suyanto Sidik, “Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat”, *Jurnal ilmiah widya*, 2013, 2.

²⁰ Dewa Ayu Raka Agil Safitri, “Penipuan Bermoduskan Cinta Atau Love Scam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa, Universitas udayana*, Vol. 11 No. 10 Tahun 2023,

teknologi informasi, *illegal contents* merupakan suatu kejahatan yang memasukkan informasi atau data yang tidak benar ke dalam internet dan informasi yang diberikan dapat dianggap melanggar hukum.²¹ Di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara langsung tentang tindak pidana penipuan sebagaimana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Kualifikasi tindak pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dicantumkan secara *ekspresif verbis* dengan kalimat diancam karena penipuan dan sistem pengancaman pidananya adalah tunggal yang dibuktikan dalam kalimat “dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Di era serba digital saat ini tindak pidana penipuan juga mengalami perubahan yaitu tidak hanya penipuan konvensional akan tetapi juga ada penipuan *online*, dimana pelakunya melakukan tindak pidana penipuan via sosial media aplikasi kencan *online* atau sejenisnya. Secara khusus tindak pidana yang ada kaitannya terhadap informasi serta transaksi elektronik diregulasi pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE tidak menguraikan secara eksplisit tentang penipuan, ini terlihat dari tidak digunakannya frasa ‘penipuan’ di pasal.²²

²¹ Noor Rahmad, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*, Vol.3 No.2019, 6

²² Ibid

Selain pasal 378 KUHP di Indonesia memiliki pasal lain yang digunakan ketika pasal 378 KUHP tidak berlaku maka di Indonesia menggunakan pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023. Penjelasan dalam pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 dijelaskan bahwa penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda, sedangkan tempat tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Dengan kata lain, saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan. Bunyi pada pasal 492 UU nomor 1 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penipuan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur dalam penipuan maka disini terdapat persamaan antara tindak pidana penipuan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu *ghulul*, khianat, dan dusta. Oleh sebab itu penipuan cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta. Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karna terpaksa. Dusta, curang,

mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.²³

Dalam hukum pidana Islam (fikih *jinayah*) tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Sama halnya dengan pidana pencurian dan pidana perampokan. Perbedaannya dengan pidana pencurian, yaitu kesalahan bukan hanya pada pihak penipu melainkan pihak pemilik harta juga bersalah, yaitu karena kebodohnya sehingga ia tertipu. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkannya yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian.²⁴

Sebagaimana dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam yang terdapat di dalam Al-Quran antara lain:

Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan

²³ Nurmutia, ” Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online”, Fakultas Syari,,Ah Dan Hukum, Uinsu, 2020, 33

²⁴ ibid

menyucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.” (Q.S. 3 [Al Imran]:77)

Dalam hukum pidana islam *love scam* berbasis aplikasi mengenai sanksinya adalah memasuki kategori *jarīmah takzīr* . Mengenai sanksi *love scam* ini tidak dibahas secara rinci dan detail didalam *nash*. Maka dari itu dalam tinjauan hukum pidana islam mengenai sanksi penipuan jenis ini adalah ditentukan oleh para *ulil amri* atau hakim yang diantaranya bisa meliputi hukuman penjara, hukuman pendidikan, atau denda tergantung dari bagaimana hakim memutuskan dengan berdasarkan undang-undang yang terkait didalamnya. Singkatnya, secara penerapan sanksi pidana yang diberlakukan pada tindak pidana *love scam* berbasis aplikasi ini menurut hukum pidana islam adalah *takzīr* dan penerapan hukuman *jarīmah takzīr* yang tergantung kepada wewenang penguasa (hakim) seperti hukuman penjara, pendidikan atau denda yang dapat membuat pelaku *love scam* berbasis aplikasi ini menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut. Tujuan menyebarluaskan dengan maksud untuk balas dendam, menipu, memeras, dan untuk menjatuhkan harkat dan martabat korban.

Agama Islam juga melarang segala bentuk kejahatan termasuk tindak pidana penipuan baik secara langsung ataupun *online* seperti yang sedang marak terjadi saat ini. Penipuan merupakan kejahatan atas perbuatan seseorang untuk menipu orang lain atau melakukan tipu muslihat secara melawan hak untuk mendapatkan keuntungan pribadi.²⁵

Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

²⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2007) .71

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami, orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326). Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Bani dalam Shahihah no. 1058.²⁶

Berdasarkan Hadis Nabi SAW di atas menjelaskan bahwa seseorang yang menipu, maka Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak akan mengakui bahwa ia merupakan golongan umatnya, bahkan Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana makar, pengelabuan, dan penipuan tempatnya di neraka.²⁷

Penipuan *love scam* disebut dengan istilah *tadlis* menurut Muhammad Rawas Qal’aji dari sisi kebahasaan kata *tadlis* dimaknai sebagai *al-khida wa al-ibhamwa at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran, dan penutupan).²⁸ Dalam *love scam* berbasis aplikasi ini termasuk dalam kategori *tadlis* penipuan, penyamaran. Karena terdapat penyamaran dalam *love scam* tersebut yang berujung kepada tindakan penipuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan

²⁶ (Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Albani dalam Shahihah no.1058)

²⁷ Ibid

²⁸ Hendra Gunawan, ”Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Jinayah”, *Jurnal El-Qanuny* Volume 4 Nomor 2, 2018, 257

jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S. 2 [Al Baqarah]:188)

Dalam ayat ini ditegaskan melarang orang yang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Itulah salah satu alasan adanya larangan penipuan. Cara memperoleh harta itu harus melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat tidak boleh melalui jalan yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, juga harus ada keseimbangan antara kedua belah pihak.²⁹

Berdasarkan pemaparan di atas penulis ingin mengangkat permasalahan mengenai kejahatan *love scam* yang berbasis aplikasi dalam hukum positif dan hukum pidana islam yang masih dianggap belum dibahas secara terperinci. Dalam skripsi yang berjudul **”Kejahatan Love Scam Berbasis Aplikasi dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, maka ada beberapa pertanyaan dalam penelitian ini antar lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum positif terhadap kejahatan *love scam* berbasis aplikasi?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap kejahatan *love scam* berbasis aplikasi?

²⁹ Satriani, ”*Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik (Studi Kasus Pn Makassar)*”, Skripsi UIN Alaudin Makasar (Makasar:UIN Alaudin Makasar,2019), 5.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan formal

Tujuan formal dalam penelitian skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana dalam program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Tujuan fungsional

- a. Untuk mengetahui perspektif hukum positif terhadap kejahatan *love scam* berbasis aplikasi.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana islam terhadap kejahatan *love scam* berbasis aplikasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai data serta informasi tentang teori dalam bidang hukum pidana Islam untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang kejahatan *love scam* berbasis aplikasi dalam hukum positif dan hukum pidana islam.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis, penulis berharap dapat mengembangkan kajian hukum serta menambah kekayaan literasi dalam bidang keilmuan hukum pidana islam sehingga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta umat Islam nantinya.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga akan diketahui secara jelas posisi dan peran penelitian dalam hal yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan. Adapun tinjauan pustaka ditunjukkan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh peneliti sebagai bahan pembandingan peneliti maupun sebagai referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal karya Nindi Bimantari, Sekaring Ayumeida Kusnadi, Fifin Dwi Purwaningtyas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya. Dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan *Love Scam*” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana *love scam* merupakan modus penipuan berkedok asmara melalui situs *online*. Pelaku *love scam* yang hanya berpura-pura mencintai korban, karena tujuan utama pelaku hanya untuk menguntungkan diri sendiri dan menyebabkan kerugian bagi korban. Penelitian ini juga menunjukkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan *love scam*. Perbedaan jurnal dengan skripsi yang penulis tulis adalah pembahasan dalam jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban kejahatan *love scam* yang diberikan kepada korban yang sudah dirugikan sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang kejahatan *love scam* dalam hukum positif yang diatur dalam UU ITE, KUHP, dan Hukum Pidana Islam.³⁰

³⁰ Ibid

2. Artikel jurnal karya Suharyadi Said Sampara & Kamri Ahmad mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia dengan judul “Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) Dalam Prespektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kejahatan dunia maya dalam prespektif hukum pidana islam serta untuk mengetahui kejahatan dunia maya menurut prespektif hukum pidana islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dalam prespektif hukum islam belum bisa diterapkan dalam Negara Republik Indonesia, (2) Sanksi bagi para pelaku *cyber crime* menurut syariat islam adalah *takzīr* melalui proses peradilan dengan vonis hakim dengan ancaman hukuman berupa kurungan penjara, pegasingan, cambuk sampai pada hukuman mati sesuai tingkat mudharat yang telah dilakukannya. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang penulis tulis yaitu didalam jurnal ini hanya membahas *cyber crime* dalam hukum islam sedangkan dalam skripsi penulis lebih spesifik membahas jenis *cyber crime* yaitu kejahatan *love scam*. Dalam skripsi ini kejahatan *love scam* tidak hanya ditinjau dari hukum pidana islam saja namun juga dari hukum positif yang sesuai dengan pasal yang menjerat pada kasus *love scam* ini yaitu pada UU ITE dan KUHP.³¹
3. Tesis karya Mohammad Haidar Ali mahasiswa program pascasarjana UIN Alaudin Makasar dengan judul “ *Cyber Crime* Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Perspektif Hukum Pidana Islam)”. Tesis ini membahas tentang *cyber crime* menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008

³¹ Suharyadi, Said Sampara1 & Kamri Ahmad, “Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) Dalam Prespektif Hukum Islam” *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.1, No. 5. 2020, 33

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif hukum pidana Islam. Membahas permasalahan tentang hakikat *cyber crime* dan eksistensinya dalam Undang-Undang ITE dan perspektif hukum pidana islam tentang *cyber crime*, serta bentuk sanksi pidana *cyber crime* menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana islam. Perbedaan tesis ini dengan skripsi yang penulis tulis yaitu dalam tesis ini lebih membahas hakikat *cyber crime* dalam UU ITE dan hukum pidana islam serta sanksi pidana *cyber crime* dalam pidana di Indonesia dan hukum pidana islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini lebih terfokus pada jenis *cyber crime* yaitu kejahatan *love scam*, yang dimana dalam penelitian ini tidak hanya ditinjau dari UU ITE saja melainkan dari KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2023 dan hukum pidana islam.³²

4. Skripsi karya Farid Nabila mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui SMS (*Short Message Service*)”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui SMS terhadap hukum positif dan hukum pidana islam. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu jenis penipuan yang dimana dalam skripsi Farid Nabila ini membahas tentang penipuan dalam SMS sedangkan dipenelitian ini membahas penipuan berkedok cinta atau yang disebut *love scam* dengan berbasis aplikasi yang ditinjau dari hukum positif yaitu

³² Mohammad Haidar Ali, ”Cyber Crime Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Perspektif Hukum Pidana Islam)”, Tesis Pascasarjana UIN Alaudin Makasar (Makasar:UIN Alauddin,2012),4.

diatur dalam UU ITE, KUHP dan hukum pidana islam.³³

5. Artikel jurnal karya Tasya Salsabilah, Mulyadi, Rosalia Dikaa Agustanti mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Fakultas Hukum dengan judul “ Tindak Pidana *Romance Scam* Dalam Situs Kencan *Online* Di Indonesia”. Penelitian ini berisi tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa penyelesaian perkara dan pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Bentuk perlindungan hukum bagi korban *romance scam* berupa pemberian hak dan kewajiban. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis ini yaitu kejahatan *love scam* yang tidak hanya diatur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, tetapi juga dalam KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2023 serta hukum pidana islam.³⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁵ Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk

³³ Farid Nabila, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui SMS (*Short Message Service*)", Skripsi UIN Kiai Haji Achamd (Jember, 2023), 18.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)

memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.³⁶

1. Jenis penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.³⁷ Maka dari itu pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁸ Yang bisa juga disebut sebagai penelitian penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁹ Pada penelitian ini, peneliti mengkonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

³⁷ Sunardi Suryabata, *Meteorologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 1

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35

norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat.⁴⁰ Pada penelitian ini pula menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sebagai wujud data penelitian yang bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Jenis data dalam penulisan ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat atau data yang diperoleh dari seorang peneliti yang secara tidak langsung dari sumbernya. Data penelitian sekunder dapat dibedakan dalam hal substansinya menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴¹

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa prantara pihak lain atau langsung dari objeknya, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara

⁴⁰ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 124

⁴¹ Setuki dan Galang Taufani, *op.cit.*, 266-277

atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Adapun bahan hukum sekunder (*secondary resource*) merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta berfungsi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.⁴² Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku yang membahas secara khusus tentang tindak pidana dan hukum pidana islam, serta jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

3. Data Tersier

Berupa komplementer yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Misalnya buku-buku, artikel, jurnal penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Arab, dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Serta metode studi pustaka (*library research*) sebagai serangkaian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka terkait dengan *love scam*.⁴³

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dengan jelas serta memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari

⁴² Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 62

⁴³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

lima bab, yang mana masing-masing bab berfokus pada aspek yang berbeda namun saling berkaitan dan melengkapi. Berikut adalah gambaran sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan teoretis tentang kejahatan *love scam*. Bab ini berisi tentang teori yang digunakan untuk membahas bab selanjutnya yang terdiri dari pengertian *love scam*, faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *love scam* berbasis aplikasi, *love scam* dalam hukum pidana islam, modus operandi kejahatan *love scam*

Bab III : Bab ini membahas tentang kasus kejahatan *love scam*. Bab ini terdiri dari data kasus serta uraian kasus terkait kejahatan *love scam* berbasis aplikasi dan peraturan hukum pidana positif kejahatan *love scam*

Bab IV : Analisis. Bab ini berisi analisis hukum positif tentang kejahatan *love scam* berbasis aplikasi dan analisis hukum pidana Islam tentang kejahatan *love scam* berbasis aplikasi,

Bab V : Penutup. Bab ini berisi simpulan, saran dan penutup dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG KEJAHATAN LOVE SCAM

A. Kejahatan *Love scam*

1. Pengertian Kejahatan *Love Scam*

Kejahatan *romance scam* atau yang biasa disebut *love scam* merupakan tindak penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan daya tarik dan keinginan orang lain untuk mencari pasangan atau teman hidup. Pelaku tindak kejahatan *love scam* hanya berpura-pura mencintai korban, karena tujuan pelaku tindak kejahatan *love scam* hanya ingin memeras uang dari korban.¹

Korban kejahatan *love scam* biasanya terjebak dalam perasaan cinta atau keinginan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat pelaku. Pelaku kemudian mengambil kesempatan untuk meminta sejumlah dana kepada korban, dan pelaku juga berbicara tentang kebutuhan mendesak, seperti biaya medis, tiket pesawat bahkan sampai mengancam korban jika tidak memenuhi permintaannya. Korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang ditipu. Dari tahun ke tahun kejahatan *love scam* menjadi semakin umum dengan berkembangnya teknologi dan ketergantungan masyarakat terhadap media sosial.²

Istilah *love scam* mengemuka sejalan dengan pertumbuhan situs kencan maupun situs jodoh *online*. Namun lama kelamaan *love scam* menyusup pula ke situs pertemanan dan situs jejaring sosial. *Tagged.com* nampaknya menjadi situs yang paling

¹ Nindi Bimantari, Sekaring Ayumeida Kusnad, ddk “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam”, *jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol.1 No 2. (September 2013), 176.

² Ibid

banyak dikuasai oleh *love scammer*. Tak luput pula *Friendster* dan *Facebook* bahkan *Linkedin* menjadi lahan empuk untuk aksi mereka. Internet memberikan akses kepada penipu atas data pribadi dari *database* identitas *online* untuk mendapatkan korban yang tepat, memperoleh informasi yang cukup tentang mereka kemudian mendapatkan gambaran seperti apa jati diri mereka.³ *Scam* adalah perbuatan manipulasi atau tipuan, yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perseorangan dengan cara memanipulasi suatu hal untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi setelah mendapatkan yang diinginkan (keuntungan), pelaku (*scammer*) kabur meninggalkan korbannya. Modus *scam* pun beraneka ragam, salah satunya adalah cinta atau yang biasa disebut *love scam*.

Mayoritas pelakunya terdeteksi dari negara Afrika terutama Nigeria, sehingga kejahatan ini terkenal dengan nama *Nigerian Sweetheart Scam*. Pelaku yang berkulit hitam ini, memalsukan identitas dengan menyebut dirinya sebagai orang kulit putih dari negeri Eropa atau AS. Mereka berpura-pura sebagai orang asing yang bekerja di Nigeria atau Ghana. Biasanya mereka mengaku asli AS dan Inggris, Kanada, Australia, dan negara Eropa lainnya.⁴

Love scam memasang foto bule keren yang menarik hati sebagai foto profil yang rata-rata diambil dari *website* modeling dari seluruh dunia. Para pelaku sindikat biasanya memiliki banyak sekali akun media

³ Komorosky, Zoe, "Dating Sites Are Full Of Scammers," www.e-businesscardexchange.com, diakses 05 Januari 2024.

⁴ Harahap, Syahnan, "Waspada Aksi Penipuan Bule Pencari Cinta di SosMed," www.plus.google.com, diakses 05 Januari 2024.

sosial, khususnya *Facebook*.⁵ Mereka melakukan pencurian identitas dengan mudah untuk mendukung kejahatan yang akan dilakukan di dunia maya.

Devito menyatakan bahwa salah satu kerugian ketika kita membina hubungan secara *online* kita tidak dapat melihat secara langsung orang yang kita ajak menjalin hubungan. Selain itu terdapat kemungkinan orang yang berinteraksi secara *online* memberitahu informasi yang salah mengenai dirinya dan terdapat kemungkinan kecil untuk mengetahui kebohongan tersebut.⁶

Penipuan cinta sudah ada sejak sebelum era internet dengan mengambil berbagai bentuk⁷. Misalnya korban akan menerima surat romantis lewat pos setelah melakukan surat-menyurat dan membangun kepercayaan, penipu pasti meminta uang. Iklan kencan di surat kabar juga menjadi kesempatan untuk melakukan penipuan. Tempat ini lebih sering menjadi sasaran penipu karena mereka tahu korban sedang mencari cinta sehingga cenderung lebih mudah ditipu.⁸ Penipu sekarang bisa dengan mudah mengakses wilayah yang lebih luas dari korban yang secara geografis tersebar dan tidak dikenal seperti penipu tradisional. *Online love scam*

⁵ Ibid

⁶ Devito, Joseph, "Komunikasi Antar Manusia", Professional Book, Jakarta, 2008.

⁷ CSS (CyberStreetSmart.org), "Other Types of Online Romance Scams," 2010, www.cyberstreetsmart.org/dating/dating_othe_r.html, diakses 05 Januari 2024.

⁸ Arms, S, "Romance Scam: Scammers Feign Affection to Commit Fraud" http://crime.suite101.com/article.cfm/romance_scam, diakses 05 Januari 2024.

tidak hanya merusak emosi tetapi juga menguras jutaan dollar setiap tahun dari korban.⁹

Jaringan pengobral cinta *Nigerian sweetheart scam* bekerja secara sistematis dari mulai menjaring alamat *e-mail* di internet, menjalin pertemanan di akun media sosial yang tidak terproteksi dengan baik hingga memasang perangkap rayuan gombal kepada calon mangsa. Setiap calon mangsa dirayu dengan kata-kata cinta dari seorang karakter pria bule tampan yang sedang tergila-gila. Memang tidak semua calon mangsa menjadi korban, hanya para perempuan lugu pengejar pria bule yang masuk perangkap. Penipuan jenis ini bisa dilakukan sendiri, berpasangan atau dalam jaringan yang terorganisir. Jaringan *love scam Nigeria* merekrut anggota berdasarkan ketrampilan dan kecepatannya.¹⁰

Sistem kejahatan pelaku *love scam* ini yang diawali dengan penipu merancang profil palsu dengan foto yang berkualitas, menghubungi korban, kemudian membangun ikatan kuat dengan korban yang berlangsung antara 6 sampai 8 bulan, kemudian penipu minta uang kepada korban dengan menciptakan cerita tentang suatu keadaan tragis atau yang membuatnya putus asa seperti pencurian dokumen pribadi.¹¹ Keadaan seperti ini akan sering terjadi sehingga penipu selalu membutuhkan lebih banyak bantuan keuangan karena situasi yang membuatnya putus asa terus berlanjut. Penipu yang

⁹ O'Key, S., "Looking for Love? Keep an Eye on Your Wallet." www.cnn.com/2008/LIVING/04/21/roman.ce.fraud/index.html, Diakses 05 Januari 2024.

¹⁰ Dixon, R, "Nigerian Cyber Scammers" www.latimes.com/technology/lafgscammer, 2005, diakses 05 Januari 2024

¹¹ Rege, A, "What's Love Got to do with it? Exploring Online Dating Scams and Identity Fraud" *International Journal of Cyber Criminology*, Vol 3 No 2, 2009.

berhasil meyakinkan korban akan mendapat lebih banyak korban yang benar-benar terpancing ke dalam penipuan ini. Siklus ini akan terus berlanjut sampai korban kehilangan kesabaran atau menyadari mereka sedang ditipu dan menghentikan pengiriman uang.¹² Mengingat banyaknya jumlah waktu dan usaha yang dilakukan para penipu untuk meletakkan dasar dan membangun kepercayaan, banyak korban tidak menyadari mereka sedang ditipu sehingga menguntungkan penipu.¹³

Para *scammer* ini piawai merayu calon korban, baik lewat *chatting*, pesan yang ditinggalkan di *inbox Facebook* atau mengirim *email*. Baru kenal sudah memanggil si calon korban dengan sebutan mesra sambil terus memamerkan dirinya. Mereka biasanya mengobrol cerita betapa suksesnya mereka yang punya pekerjaan super sibuk, banyak uang namun masih sendirian. Setelah sibuk memamerkan kehidupannya yang mewah kepada para calon mangsanya, mereka biasanya berusaha mengorek apa kegiatan calon mangsa untuk mengetahui kira-kira seberapa kuat finansialnya. Setelah yakin si calon mangsa memang target empuk berduit, barulah para penipu mulai meneruskan skenario selanjutnya.¹⁴

Di Indonesia modus penipuan yang paling sering adalah mengirimkan sesuatu bisa berupa uang dalam jumlah besar atau barang yang sangat berharga (mahal). Hal ini mereka lakukan setelah mendapatkan

¹² IC3 (Internet Crime Complaint Center), "Internet Crime Report," www.ic3.gov/media/annualreport/2007_IC3_Report.pdf, diakses 05 Januari 2024.

¹³ USDOS (United States Department of State), "International Financial Scams –Internet Dating, Inheritance, Work Permits, Overpayment, and Money-Laundering," travel.state.gov/pdf/international_financial_scams_brochure.pdf, diakses 05 Januari 2024

¹⁴ Ibid

nomor telepon/HP dan alamat korban.¹⁵ Barang yang dikirim itu tertahan di Malaysia atau Jakarta (bagi calon korban yang tinggal di luar Jakarta). Calon korban yang biasanya perempuan diminta mengirim uang untuk mengeluarkan barang-barang mahal tersebut. Bahkan, untuk meyakinkan calon mangsa, sang penipu mengirimkan *form* palsu lengkap dengan *track number*.

Ada banyak skenario lain yang digunakan para *scammers* dalam menipu korban. Berjanji berkunjung ke Indonesia kemudian kecopetan atau mengalami kecelakaan dalam perjalanan dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit. Modus penipuan dibuat sangat dramatis untuk menarik simpati agar bisa memperoleh sejumlah besar uang. Presentasi diri *love scammer* dalam identitas *online* sebagai sosok impian berwajah tampan dan berkehidupan mapan dengan mudah menaklukkan perempuan single yang kesepian. Interaksi dan komunikasi intensif yang terus digiatkan oleh mereka membentuk keintiman. Pada aktivitas kencan *online*, keintiman bisa diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. Maka skenario yang disiapkan adalah mengisahkan kemalangan yang menimpanya. Harapannya akan mendapat perhatian yang menggiring korban untuk mentransfer sejumlah besar uang.¹⁶

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan *Love Scam* Dalam Basis Aplikasi

Love scam merupakan suatu kejahatan yang tercipta karena perkembangan dari *nigerian scam*. *Nigerian scam* atau disebut juga dengan istilah *nigerian 419 scam* merupakan tipe penipuan atau

¹⁵ Harahap, Syahnan, "Waspada Aksi Penipuan Bule Pencari Cinta di SosMed," www.plus.google.com, diakses 05 Januari 2024.

¹⁶ *ibid*

fraud yang mengancam kerahasiaan. Dinamakan penipuan *nigerian scam* karena penipuan tersebut berasal dari negara Nigeria yang berawal sekitar tahun 1990. Perkembangan *nigerian scam* menjadi perhatian utama pada komunitas global karena *nigerian scam* telah memiliki berbagai macam variasi penipuan, salah satunya adalah *love scam*.¹⁷

Love scam adalah bentuk nyata dari kejahatan dunia maya dan perkembangan *love scam* tak luput dari revolusi global dalam kejahatan dunia siber. Kejahatan dalam dunia siber atau *cybercrime* dapat diartikan sebagai upaya untuk memasuki atau menggunakan fasilitas komputer beserta dengan jaringannya yang dipergunakan tanpa izin dengan cara melawan hukum. Namun, adapun dalam beberapa literatur yang mengistilahkan kejahatan dalam dunia siber sebagai kejahatan komputer atau biasa dikenal sebagai *computer crime*. Pada hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh *The U.S Department of Justice* yang memiliki penjelasan bahwa kejahatan komputer ialah "...setiap tindakan yang melanggar hukum atau ilegal yang memerlukan ilmu berupa kecanggihan komputer dalam melakukan perbuatan, penyidikan, atau penuntutannya"¹⁸

Yang terdapat dalam pengembangan kejahatan pada dunia siber (*cybercrime*), Karuppanan Jaishankar seorang kriminolog independen India yang mengembangkan *space transition theory* mengemukakan sembilan postulat pada teorinya. Sembilan postulat dari *space transition theory*, Jaishankar menjelaskan perilaku alami dari seseorang yang membawa konformitas dan non konformitasnya

¹⁷ Chawki, Mohamed. "Nigeria Tackles Advance Fee Fraud", *Journal of Information, Law & Technology* 1, (2009): 2

¹⁸ Mansur, Didik M Arief dan Gultom, "*Elisatris Elisatris. Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*", (Bandung, PT Refika Aditama, 2009), 8.

di dunia nyata dan di dunia siber. Postulat dari teori ini yaitu:¹⁹

- a. Seseorang dengan perilaku jahat yang tertekan (di dunia nyata) memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan di dunia siber, dimana seseorang tersebut tidak akan melakukan kejahatan di dunia nyata karena status dan posisinya
- b. Fleksibilitas identitas, terbatasnya faktor penjeratan di dunia siber memberikan pilihan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan siber.
- c. Perilaku jahat yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di dunia siber dapat dipindahkan ke dunia nyata, demikian pula sebaliknya.
- d. Usaha berselang dari pelaku kejahatan di dunia siber dan adanya sifat ruang waktu yang alami di dunia siber memberikan peluang untuk melarikan diri.
- e. 1) Para pelaku kejahatan yang tidak saling kenal cenderung bergabung di dunia siber dan kemudian melakukan kejahatan di dunia maya.
2) Perkumpulan para pelaku kejahatan di dunia nyata juga cenderung menyatukan pelaku untuk melakukan kejahatan di dunia siber secara bersama-sama.
- f. Seseorang yang berasal dari masyarakat tertutup cenderung melakukan kejahatan di dunia siber daripada seseorang yang berasal dari masyarakat terbuka.
- g. Konflik antar norma-norma dan nilai-nilai dari dunia fisik dan dunia siber dapat menyebabkan terjadinya kegiatan di dunia siber.

¹⁹ Jaishankar, Karuppannan, "Cyber Criminology Exploring Internet Crimes and Criminal Behaviour" (United States, CRC Press, 2011), 29.

Kejahatan *love scam* yang terjadi di dalam dunia siber terbentuk karena adanya internet atau *cyber space*. Pada realitanya, internet kini menjadi kebutuhan manusia yang tak bisa ditinggalkan. Melalui internet segala bentuk komunikasi kian berubah, tak hanya dari segi media namun juga internet dapat menghubungkan antarnegara serta antarbenua dengan menggunakan sistem protokol atau internet protokol. Maka dengan adanya internet segala aktivitas yang terdapat di dalamnya terutama aktivitas kejahatan pada dunia siber menjadi tidak terbatas dan memiliki karakteristik yang menguasai kerekayasaan teknologi dengan melanggar aturan dan hukum yang berlaku.²⁰

Macam-macam karakteristik yang terdapat pada kejahatan *love scam* merupakan konten yang ilegal. Hal ini merupakan suatu kejahatan yang dapat memalsukan data atau suatu informasi ke dalam internet dengan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya serta dianggap melanggar hukum dan dapat mengganggu ketertiban umum. Karena struktur penipuan yang digunakan oleh para pelaku dalam *love scam* ialah melibatkan pencurian identitas (foto, pekerjaan, atau alamat seseorang) untuk dijadikan sebagai profil pada akun situs kencan *online*. Pada tahap yang sangat awal, para pelaku akan menyatakan cinta mereka kepada korban dan meminta nomor *handphone* korban untuk melakukan obrolan pada bentuk komunikasi lain. Biasanya para pelaku dan korban melakukan komunikasi di aplikasi chatting. Setelah berpindah ke dalam bentuk komunikasi lain, para pelaku tidak diragukan lagi untuk meminta uang

²⁰ Tasya Salsabilah. "Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2021, 387-403.

kepada korban. Alasan-asalan yang digunakan oleh para pelaku meminta uang kepada korban adalah:²¹

1. Para pelaku meminta uang dengan alasan ada kerabat yang sakit dan ingin dilarikan ke rumah sakit.
2. Mengirimkan barang untuk korban, namun tertahan di imigrasi. Para pelaku meminta uang untuk barang yang tertahan agar segera dikirimkan ke korban.
3. Keluarga dari pelaku tiba-tiba hilang dan pelaku meminta uang kepada korban untuk mencari keluarganya.
4. Para korban biasanya di mintakan sejumlah uang untuk biaya kesehatan para pelaku.
5. Dengan alasan perbaikan untuk kendaraannya, para pelaku meminta uang kepada korban untuk hal tersebut.

Dari alasan-alasan yang digunakan oleh para pelaku untuk menipu korban dalam bentuk *love scam*, pelaku akan memengaruhi para korban sebagai target mereka. Pengaruh-pengaruh yang dilakukan oleh para pelaku dapat berupa perlakuan yang sangat romantis yang diberikan kepada korban dan para pelaku akan memainkan emosi korban, sehingga tumbuh kepercayaan dari korban terhadap pelaku.

Di Indonesia, *love scam* merupakan suatu fenomena kejahatan siber yang marak terjadi sehingga menarik perhatian sekelompok orang untuk membuat suatu komunitas virtual yang dikhususkan untuk menampung berbagai laporan dari korban dan mensosialisasikan informasi terkait dengan *love scam*, komunitas tersebut bernama WSC atau Waspada Scammer Cinta. WSC didirikan oleh Fenny Fatimah

²¹ *Government of South Australia Comissioner for Victims Right. Fighting Scams and Fraud*, (Australia: Attorney General Department, 2013), 6

sejak tahun 2012 bersama Kompol Bayu Suseno. Saat ini sebanyak 66. 274 orang yang mengikuti Waspada Scammer Cinta di laman Facebook WSC.²²

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dalam melakukan suatu perilaku kriminal dapat disebabkan karena adanya faktor intern dan faktor ekstern. Kejahatan yang diungkapkan oleh Sutherland merupakan perilaku jahat yang memiliki hasil dari adanya penyebab yang bervariasi dan faktor-faktor yang menentukan saat ini tidak dapat disusun berdasarkan ketentuan yang masih berlaku umum tanpa adanya pengecualian untuk ke depannya.²³

Secara umum, faktor intern dapat didefinisikan sebagai faktor yang timbul dari diri sendiri (individu) seseorang. Yang termasuk pada lingkup faktor intern, yakni:

a. Faktor umum

Manusia mengalami perkembangan dan mengalami perubahan. Perkembangan dan perubahan dari masa kanak-kanak hingga dewasa memiliki perbedaan baik dari segi jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Saat bertambah usia memasuki masa dewasa, seseorang memiliki keinginan untuk melakukan kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini hanya dikenal dalam lingkup pada anak remaja saja.

b. Faktor jenis kelamin

Pada suatu tindak kejahatan yang dilakukan laki-laki maupun perempuan terdapat keterkaitannya. Dalam hal ini, laki-laki memiliki kekuatan tenaga yang lebih dibanding dengan perempuan. Dengan demikian, laki-laki memiliki

²² Fenny Fatimah, “Pengikut Waspada Scammer Cinta” (<https://www.facebook.com/WaspadaPenipu/>), diakses pada tanggal 27 Desember 2023.

²³ Ibid

peluang untuk melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga seperti tindakan membunuh dan mencuri. Untuk perempuan dalam melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga seperti zina atau pencurian.

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan dapat memengaruhi keadaan jiwa seseorang berdasarkan pada pola pikir dan inteligensinya.

d. Faktor agama individu

Dalam kehidupan manusia yang membutuhkan hal spiritual terdapat aturan norma yang memiliki tingkatan paling tinggi pada kehidupan manusia. Aturan norma tersebut bertujuan untuk membimbing manusia ke arah yang lebih baik. Maka apabila dalam hati seseorang terdapat keinginan untuk melakukan suatu perbuatan jahat, maka hal tersebut menggambarkan bahwa seseorang tersebut tidak patuh pada perintah agamanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Subdit IV Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya terkait dengan faktor yang menyebabkan pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan *love scam* serta alasan mengapa korban dapat menjadi korban *love scam* ialah bahwa pelaku melakukan kejahatan *love scam* dalam media sosial (situs kencan *online* atau *Facebook*) karena faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, ada faktor kesempatan atau peluang yang mana hal tersebut bermula dari para korban yang tergiur atau percaya dengan iming-iming hadiah dari pelaku atau dijanjikan untuk menikah. Dalam *love scam* ini terdapat pula kerjasama antara para pelaku WNI dengan para pelaku WNA. Namun, karena korban yang ditargetkan ialah WNI, maka yang melakukan komunikasi dengan korban ialah WNI. Dalam hal mengiming-imingi akan

memberikan hadiah kepada korban, hal ini menjadi salah satu modus operandi pada kejahatan *love scam*, strukturnya nanti pelaku WNI yang lain akan berpura-pura menjadi pegawai bea cukai untuk menelepon korban dan menjelaskan bahwa barang tidak bisa dikirim karena ada kendala. Hal tersebut bertujuan agar korban membayar sejumlah uang agar barang yang dikirim oleh pelaku dapat dikirimkan kepada korban.”²⁴

Terdapat juga data yang diperoleh dari komunitas WSC terkait alasan-alasan mengapa korban menjadi korban *love scam* di situs kencan *online*, ialah:²⁵

- a. Dalam memakai media sosial, wanita Indonesia kurang memiliki pemahaman untuk menggunakan media sosial yang baik dan benar.
- b. Pencarian pasangan melalui aplikasi situs kencan *online* tanpa ditelusuri terlebih dulu dan tidak hati-hati.
- c. Lebih mengutamakan fotonya yang tampan dan tidak peduli apakah identitas dirinya palsu atau tidak.
- d. Mudah terenyuh saat mendengar cerita palsu dari pelaku.
- e. Tergiuir dengan tawaran materil yang melimpah dan jabatan palsu yang diceritakan oleh pelaku.
- f. Percaya pada kata *religious* pelaku tapi dengan mudahnya jika pelaku meminta agar korban memperlihatkan anggota tubuhnya secara terang-terangan.

²⁴ Ibid

²⁵ Fenny Fatimah, “Prediksi Kejahatan Love Scam di Indonesia: Meningkatkan dan Perempuan Paling Banyak Jadi Korban”, (<https://www.kompasiana.com/feyfey/5e0b4516097f3676334acf22/prediksi-kejahatan-lovescam-di-indonesia-tahun-2020?page=all>), diakses pada tanggal 06 Januari 2024.

- g. Memiliki rasa empati yang berlebih terhadap janji manis dari pelaku sehingga korban dengan mudahnya meminjamkan uang.
- h. Tidak ada keinginan untuk menelusuri lebih jauh terkait kejahatan *love scam*.
- i. Malas membaca atau menonton berita.

Dengan demikian, berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan *love scam* dalam situs kencan *online*, bahwa *love scam* terjadi karena adanya faktor ekstern yaitu faktor ekonomi sehingga memanfaatkan para korban untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku. Selain adanya faktor ekonomi, terdapat pula adanya faktor kesempatan hal ini dibuktikan dengan korban yang bersedia untuk mengobrol bersama pelaku dengan waktu yang intens serta tergiur dan percaya dengan imingan-imingan yang diberikan oleh pelaku, maka hal tersebut jelas bahwa korban membuka peluang kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan *romance scam* sehingga dengan mudahnya pelaku meminta uang kepada korban dan korban tak ragu untuk mengirimkan uang kepada pelaku.

Kejahatan *love scam* yang terjadi dalam situs kencan *online* juga berkaitan dengan salah satu postulat pada *space transition theory* yang mana teori tersebut dikembangkan oleh Jaishankar Karupppannan untuk menjelaskan mengapa terjadi kejahatan di dunia siber. Pada kejahatan *love scam* yang dibahas pada penelitian ini, pelaku kejahatan *love scam* merupakan lebih dari satu (kelompok). Pelaku kejahatan merupakan seseorang yang melakukan suatu tindak kejahatan yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian. Hal ini selaras dengan postulat ke tiga pada *space transition theory* bahwa perilaku jahat yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di dunia siber dapat dipindahkan ke dunia nyata begitupun sebaliknya.

Maka, kejahatan *love scam* juga selaras pada proposisi dari teori asosiasi diferensial, yakni perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain dengan melibatkan proses komunikasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya interaksi antara para pelaku WNI dan WNA dalam bekerjasama untuk melakukan *romance scam* dan melaksanakan serangkaian anatomi modus operandi yang digunakan untuk menargetkan korban.

B. Kejahatan *Love Scam* Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarīmah dan Macam-Macam Jarīmah
 - a. Pengertian Jarīmah

Secara terminologi *Jarīmah* adalah larangan-larangan *Syara*” yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *takzīr*.²⁶ Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam istilah lain kata jarīmah disebut juga *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qodir Audah pengertian jarīmah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara*” baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Imam al-Mawardi memberikan definisi jarīmah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara*”) yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *takzīr*.²⁷

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang), Cet. Ke5, 1993, 1

²⁷ Ibid

Dalam hukum Islam, kejahatan *jarīmah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh *syari'at*. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh *syari'at* adalah kejahatan²⁸

Dari beberapa definisi *jarīmah* diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dinamakan *jarīmah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau hukuman *takzīr* , baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

b. Macam-Macam *Jarīmah*

Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, *jarīmah* dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:²⁹

1) *Jarīmah Hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jama' dari kata (حَدّ). Secara etimologi, kata (حَدّ) berarti

batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya.³⁰

Menurut Ahmad Hanafi, *jarīmah hudud*

²⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2003, 20.

²⁹ Ahmad Hanafi, Op. Cit., 7.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX*, terj dari *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)* oleh Moh. Habhan Husein dan Rokhmadi, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, PusatPenelitian 2005), Cet I, 22.

adalah jarīmah yang diancamkan hukuman hadd yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat,³¹ penjatuhan hukuman merupakan sebagian tujuan agama. Oleh karena hukuman didasarkan atas hak Allah, maka tidak bisa digugurkan, baik oleh individu maupun oleh masyarakat. Sedangkan

kata *حد* secara terminologi adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat yang menurut nash *syar'i* telah ditetapkan keharamannya dan sekaligus hukumannya.³²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ciri khas dari jarīmah *hudud* yaitu: pertama, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol.

2) Jarīmah *Qishas-Diyat*

Menurut bahasa kata *qishas* adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau juga

³¹ Ibid

³² Ibid

berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya “mengikuti”, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.

Jarīmah *qishash diyat* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*.³³ Hukuman yang berupa *qishash* maupun hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku jarīmah dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukumannya menjadi hapus.³⁴

Ciri-ciri dari jarīmah *qishash diyat* adalah pertama, hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh *syara*” dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam artian bahwa, korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarīmah *qishash diyat* hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah/tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.³⁵

3) Jarīmah *Takzīr*

³³ Ahmad Wardi Muslish, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 18. Lihat juga dalam: Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, . 531

³⁴ Ahmad Hanafi, Op. Cit, h. 8

³⁵ *ibid*

Jarīmah *takzīr* adalah jarīmah yang diancam dengan hukuman *takzīr*. Pengertian *takzīr* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *takzīr* itu ialah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *ulil amri* baik sebagai penentu maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.

Kata *takzīr* merupakan bentuk masdar dari kata "*azara*" yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *hadd*, *kifarat* maupun dalam *qishas*.³⁶ *Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarīmah *takzīr* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringanringannya sampai yang seberat-beratnya. *Syari'ah* hanya menentukan sebagian jarīmah *takzīr*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jarīmah; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap menyuap dan sebagainya.

Sedangkan sebagian jarīmah *takzīr* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara'*) dan prinsip-prinsip umu.

³⁶ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG Penerbitan UII, 1991), 139

Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.³⁷

Perbedaan antara jarīmah *takzīr* yang ditetapkan oleh *syara*” dengan jarīmah *takzīr* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau jarīmah *takzīr* macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga akan tetapi jarīmah *takzīr* macam kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.

Macam-macam *takzīr* , dari segi hak yang dilanggar ada 2 (dua) bagian, yaitu:³⁸

- a. Jarīmah *takzīr* yang menyinggung hak Allah SWT: semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, penghimpunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi.
- b. Jarīmah *takzīr* yang menyinggung hak individu: setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya, penghinaan, penipuan, dan lain-lain

Dari segi sifatnya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:³⁹

³⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 9

³⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 144

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255

- a. *Takzīr* karena melakukan maksiat: meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya, tidak membayar hutang, memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharmkan.
- b. *Takzīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum: jarīmah ini tidak bisa ditentukan karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya, sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.
- c. *Takzīr* karena melakukan pelanggaran: orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat hanya saja mereka orang *muhsan* dan tuduhan zina dengan sindiran (*kinayah*).⁴⁰
- d. Jarīmah *takzīr* yang berkaitan dengan harta: jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah jarīmah pencurian dan perampokan. Apabila syarat untuk dikenakan hukuman *hadd* tidak terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *takzīr*. Demikian pula apabila terdapat *syubhat* baik dalam pelaku maupun perbuatannya.

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), 466

- e. Jarīmah *takzīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu: jarīmah yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, bohong, menyakiti hewan melanggar privasi orang lain.
- f. Jarīmah *takzīr* yang berkaitan dengan keamanan umum: jarīmah *takzīr* ini yang termasuk dalam kelompok ini adalah jarīmah yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, suap, pegawai/pejabat yang lalai dalam menjalankan kewajiban, pelayanan yang buruk dari aparaturnya terhadap masyarakat, melawan petugas pemerintah dan membangkang peraturan, melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan, pemalsuan tanda tangan dan stempel, dan kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi.

Dari segi dasar hukum (penetapan) ada 3 (tiga), yaitu:⁴¹

- a. Jarīmah *takzīr* yang berasal dari jarīmah -jarīmah *hadd* atau *qishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada yang *syubhat*. Seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga sendiri.
- b. Jarīmah *takzīr* yang jenisnya disebut dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan. Seperti riba, suap, mengurangi takaran dan timbangan.
- c. Jarīmah *takzīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran

⁴¹ Ibid

disiplin pegawai pemerintahan, penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*.

2. Kejahatan *Love Scam* Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat, syariat yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya sebagai pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud harus dituntaskan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁴²

Al Qur'an merupakan penjelasan Allah SWT, tentang syariat sehingga disebut *al bayan* (penjelasan). Penjelasan yang dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satunya adalah Allah SWT, memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat, misalnya orang mengambil barang milik orang lain di tempat penyimpanan dengan cara yang tidak benar yang melebihi batas nisabnya harus dipotong tangannya atas adanya putusan dari pengadilan.

Dalam hukum pidana islam tindak pidana disebut *jarīmah* atau *jinayah*. *Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*” yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *takzīr* . Menurut bahasa perkataan *jarīmah* adalah bentuk masdar yang

⁴² Suharyadi, “Kejahatan Dunia Maya(cyber Crime) Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.1, No. 5, 2020, 764

artinya perbuatan dosa, berbuat salah atau berbuat jahat.⁴³

Dalam hukum pidana islam penipuan yaitu segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar termasuk dengan cara berbohong, bersumpah palsu, dan mengurangi takaran (timbangan).⁴⁴ Segala bentuk tipu muslihat ini, termasuk bagian dari *jarimah* (perbuatan yang dilarang oleh *syara*” atau dilarang menurut hukum Allah SWT disebabkan dapat merugikan insan manusia.⁴⁵ Misalnya penipuan yang berkedok cinta atau disebut *love scam* yang dimana jika ditelusuri lebih jauh sesungguhnya dapat mengecam harta seseorang dan merugikan seseorang.

Berkaitan dengan hal tersebut, *love scam* tentu memiliki relevansi dengan *jarimah* karena dalam sebuah negara yang menerapkan hukum Islam tentu penipuan berkedok cinta atau *love scam* ini menjadi obyek dari *jarimah* itu sendiri. Rumusan dalam *love scam* tidak jauh berbeda dengan *jarimah* yang membedakan diantara keduanya terletak pada modus operandinya. Selain itu, hukum pidana juga dapat menggali melalui teknik dan cara yang sudah dirumuskan oleh para ulama fikih, khususnya fikih *jinayah*.

Suatu perbuatan dinamakan *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik,

1-3 ⁴³ Djazuli, “Fiqh Jinayah” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),

⁴⁴ Zainuddin Ali, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71

⁴⁵ Djazuli, “Fiqh Jinayah” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996), 1- 3

perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. *Love scam* sampai hari ini terjadi dalam jumlah yang sulit untuk dihitung, karena lajunya perkembangan teknologi berdampak terhadap perilaku dari pengguna layanan internet. Hal ini tentu mengakibatkan jumlah kerugian terhadap harta benda dan kemanan yang sangat besar.

Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu *jarīmah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun non materi atau gangguan non fisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya.⁴⁶

Dipahami dari pengertian tersebut di atas, *love scam* merupakan bentuk kejahatan yang muncul di era modern sekarang ini. Dengan demikian, kejahatan *love scam* menurut analisa hukum Islam (*jinayah*) dapat dihukum dengan *takzīr*. Hal ini di dasarkan atas ketiadaan teks Alquran yang menjelaskan terhadap persoalan *love scam*. Akan tetapi apabila ditelusuri lebih jauh, maka dapat ditemukan *jarīmah* dalam kategori *jarīmah hudud*, di antaranya adalah tuduhan berbuat zina (pencemaran nama baik), perjudian atau undian, pencurian, dan penipuan.⁴⁷

Sedangkan pada kasus-kasus yang lainnya yang disebutkan dalam *jarīmah hudud* tidak masuk dalam pembahasannya, karena kasus-kasus tersebut lebih terfokus pada adanya perbuatan pidana yang harus melibatkan kontak fisik secara langsung. Sedangkan bentuk *jarīmah* yang lainnya terjadi tanpa melibatkan kontak fisik. Secara umum *love scam* lebih menitik

⁴⁶ Satriani, "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik (Studi Kasus Pn Makassar), *Skripsi* UIN Alaudin Makasar(Makasar:UIN Alaudin Makasar,2019),5

⁴⁷ Ibid

beratkan jenis kasus-kasus pidana yang tidak secara langsung terjadinya kontak fisik, sehingga kasus-kasus yang melibatkan kontak fisik tidak terakomodir. Misalnya, *jarīmah* zina, pemberontakan, meminum *khamr*, penodongan dan perampokan, pemberontakan, dan *riddah* (murtad).

C. Modus Operandi Kejahatan *Love Scam*

Dalam bahasa latin modus atau modus operandi adalah cara melaksanakan atau cara bertindak. Modus operandi merupakan suatu cara yang digunakan melalui suatu teknik yang bersifat khusus yang telah di susun rapi, untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.⁴⁸ Makarim Edmond, menjelaskan bahwa modus operandi adalah suatu hal yang melatar belakangi tindakan, dimana ada hubungan antara kejiwaan dengan perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan keadaan sekeliling. Istilah ini memberikan pemahaman mengenai gaya atau cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksi kejahatannya.⁴⁹ Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Dalam kasus penipuan onlien, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi menjual barang fiktif kepada pembeli setelah dibayarkan maka pelaku menghapus jejaknya di dunia maya. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.

Modus operandi dalam setiap kejahatan tentunya beragam, sehingga perlu diidentifikasi terlebih dahulu

⁴⁸ Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran, Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta Timur: LP2AB, 2015), hlm. 172.

⁴⁹ Muhammad Rifqi, *Modus Operandi dan Peran Pelaku Utama dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, 77.

bentuk kejahatannya. Menurut Eshleman, J.Ross, dan Barbara G. Gashion dalam bukunya yang berjudul *Sociology* membedakan bentuk-bentuk kejahatan yang dianggap mengganggu keamanan umum dan sering membahayakan bangsa, antara lain:⁵⁰

1. *Blue Collar Crime*

Kejahatan kerah biru kejahatan yang dilakukan dengan cara tradisional atau konvensional. Kejahatan yang dilakukan identik dengan adanya tindak kekerasan seperti pencopetan, pembegalan, ataupun perampokan. Pelaku kejahatan kebanyakan adalah dari kelas ekonomi bawah.

2. *White Collar Crime (WCC)*

Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan. Dalam hal ini pelaku kejahatan dapat diidentifikasi sebagai seseorang dari kelas ekonomi atas. Tindak pidana korupsi dan kecurangan merupakan contoh dari kejahatan ini.⁵¹

3. *Victimless Crime*

Victimless Crime biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban. Dalam hal ini diidentifikasikan dengan perbuatan tercela dan merugikan dirinya sendiri.

4. *Cyber crime*

Cybercrime adalah jenis kejahatan baru yang muncul di dunia ini karena globalisasi. Saat ini tidak dapat disangkal bahwa kejahatan ini telah berkembang dari waktu ke waktu dan ada banyak kasus kejahatan ini hingga hari ini. Semua bangsa berlomba-lomba

⁵⁰ Muhammad Maulana Zaki, Aspek Pidana Cyberstalking Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime, *Jurist-Diction*, Edisi No. 3, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022, 5. 3

⁵¹ Made Sugi Hartono, Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi), *Jurnal Komunikasi Hukum*, Edisi No.2, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016, 220.

untuk memajukan teknologi mereka untuk hal yang positif, namun banyak orang yang menyalahgunakan teknologi untuk perilaku negatif. *Cybergrooming*, *Cyber bullying*, *cyberstalking*, penipuan pekerjaan *online*, merupakan kejahatan mayantara yang tengah berkembang di dunia internet kebanyakan

Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menciptakan dunia tanpa batas (*borderless world*). Berbagai bentuk kejahatan lintas batas meningkat pesat dan dianggap sebagai ancaman keamanan. Melintasi batas negara dapat diartikan bahwa antara pelaku, korban, dan *locus delictinya* dilakukan di negara yang berbeda. Kegiatan kegiatan seperti pencurian data, penipuan, dan perdagangan manusia dan senjata adalah tindakan yang sama sekali mengabaikan dan mengancam keamanan manusia, yang pada gilirannya mengancam keamanan nasional.

Kasus penipuan yang bermoduskan cinta atau lebih sering dikenal dengan istilah *love scam* merupakan salah satu kasus yang pada realitanya begitu sering terjadi di Indonesia, terutama pada kalangan orang-orang yang kesepian dan membutuhkan kasih sayang seperti contoh, wanita atau pria *single parent*, wanita atau pria yang belum pernah menikah dan lain sebagainya, mereka sangat mudah terkena tipu muslihat karena beberapa faktor yang diantaranya Merupakan faktor yang secara sadar timbul dari dalam diri sendiri dimana mereka biasanya tidak bisa membendung perasaan tertarik melihat paras yang cantik atau tampan rupawan sehingga hal ini lah yang membuat mereka kurang mawas diri dan mudah tertipu. Modus seperti ini sebenarnya sudah tidak asing lagi. Meskipun begitu, masih terus merugikan banyak orang. Ini tidak mengherankan lagi karena melibatkan banyak emosi di sini. Oleh sebab itu, penting bagi Semua orang untuk memahami apa saja tanda utama *love scam*. Selanjutnya,

modus yang biasanya dilakukan oleh para pelaku *love scam*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan hadiah dalam bentuk paket

Pelaku *love scam* biasanya akan terus mengirim pesan secara intens kepada korbannya, hal ini bertujuan untuk membuat korban merasa dirinya adalah seseorang yang spesial dan berarti bagi pujaan hatinya yang sebenarnya adalah pelaku kejahatan. Setelah adanya percakapan yang intens semacam itu kemudian si pelaku akan berpura-pura memberikan hadiah kepada korban. Hadiah tersebut biasanya berupa paketan yang berisi perhiasan mewah, barang-barang kesukaan Wanita seperti tas, sepatu, aksesoris, pakaian, bahkan uang pun ada di dalam paket tersebut. Pelaku kemudian akan mengirimkan bukti berupa gambar atau video bahwa dirinya sedang mengemas paketan tersebut atau sedang berada di sebuah ekspedisi pengiriman untuk mengirimkan paketan itu dari negaranya ke negara korban. Kemudian setelah pelaku mengirim bukti pengiriman yang seolah-olah nyata tersebut, pelaku akan mengirimkan resi atau nomor-nomor yang entah di dapat darimana untuk meyakinkan korban lebih dalam.

2. Modus Mengalami *Error* di Bank atau ATM pribadi miliknya

Modus yang berikutnya yaitu pelaku akan mengirimkan segala informasi pribadinya (informasi palsu) terkait dengan Bank ataupun kartu ATM miliknya dan kemudian korban akan melihat disitu terdapat banyak sekali saldo yang pelaku miliki, biasanya pelaku meminta korban untuk membantunya mengirimkan uang lewat sebuah situs dengan kartu ATM-nya tadi supaya korban semakin percaya dengan pelaku apabila ia memang benar-benar orang kaya, pengusaha dan lain sebagainya. Apabila korban

sudah terlanjur percaya maka rencana pelaku untuk mengelabui korban sudah sukses, dan apabila korban mengirimkan uang kepada pelaku maka pelaku akan menghilang dan kabur begitu saja karena sudah mendapatkan apa yang ia inginkan.

3. Modus mengancam menyebarkan foto atau video pribadi korban

Pelaku penipuan bermoduskan cinta ini biasanya akan terus mencoba merayu korban salah satunya dengan mengirimkan foto-foto atau video yang berbau 21+ seperti video ia telanjang dada atau bagian kelaminnya untuk menggugah gairah sang korban, setelah korban terkena rayuan semacam itu korban diminta mengirimkan video atau foto pribadi korban. Apabila korban mengirimkan apa yang diminta pelaku maka setelah itu kemungkinan besar pelaku akan meminta uang dengan mengancam menyebarkan video atau foto pribadi milik korban apabila korban tak mau mengirimkan uang yang diminta.

4. Modus lainnya

Penipu cinta ini menggambarkan berbagai narasi yang berbeda untuk memenangkan hati korbannya dan pada akhirnya meminta sumbangan keuangan. Mereka bisa mengaku memiliki anggota keluarga yang sedang sakit, mengajak berbisnis bersama, atau mengklaim bahwa mereka dalam situasi yang sulit dan membutuhkan bantuan finansial. Semua ini dilakukan dengan mengandalkan kisah sedih yang mereka ciptakan.

D. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak

memberikan penjelasan secara rinci mengenai *straafbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedang *straafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *straafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang tentu tidak tepat. Oleh karena itu, kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.⁵²

Menurut Utrecht, kata *straafbaarfeit* diterjemahkan dengan isitilah peristiwa pidana yang sering disebut juga delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *nalaten-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana, hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh karena itu

⁵² Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5.

dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.⁵³

Masalah kata *strafbaarfeit*, Pompe berpendapat bahwa perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum dalam arti memenuhi rumusan delik (*an objective of penal*), akan tetapi bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*), sehingga di sini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.⁵⁴

Sedangkan menurut **Moeljatno**, berpendapat bahwa “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah

⁵³ I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana : Materi Penghapus Peringatan Dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm, 121

⁵⁴ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm, 5-6

perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan), kemudian untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil/ asas legalitas), (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil).⁵⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsurunsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁵⁶ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).

⁵⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 6-7

⁵⁶ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 184

2. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum.

- b) Kualitas dari si pelaku.
- c) Kausalitas
- b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

 - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁵⁷

Sedangkan unsur-unsur objektif dari tindak pidana ialah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” didalam

⁵⁷ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50

kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.⁵⁸

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik. Sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

a. Jenis Pidana (*Strafsoort*)

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:⁵⁹

1) Pidana pokok berupa:

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda;
- e) Pidana tutupan.

2) Pidana tambahan berupa:

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 10

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, & C. Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Nuansa Aulia*, Bandung, hlm, 14

⁵⁹ Slamet Siswanta, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 39.

KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

b. Lamanya Ancaman Pidana (*Strafmaat*)

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batasbatas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subjektif. Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik,

umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.⁶⁰

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari. Dalam undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi seperiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP.

Pasal 53 ayat (2) KUHP menyatakan “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”.

Sedangkan Pasal 57 ayat (1) KUHP menyatakan “Dalam hal pembantuan, maksimum

⁶⁰ Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, 20

pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”. Disamping ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan-keadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana, yaitu perbarengan, recidive serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.

c. Pelaksanaan Pidana (*Strafmodus*)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

BAB III

KEJAHATAN LOVE SCAM BERBASIS APLIKASI

A. Kasus Kejahatan *Love Scam* Berbasis Aplikasi

Penipuan dapat dilakukan secara *online* maupun konvensional. Penipuan *online* hampir sama dengan penipuan konvensional. Perbedaannya hanyalah terletak pada media perbuatannya, penipuan *online* memanfaatkan sistem elektronik, seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi untuk melakukan penipuan. Kejahatan yang dilakukan dengan membujuk korban dengan rayuan gombal, sehingga membuat korban terpicat dan memiliki hubungan dengan pelaku atau disebut juga *love scam*. Kejahatan melalui *love scam* kini banyak terjadi karena ada niat dan tindakan pelaku kejahatan dapat mengakses teknologi media sosial dan mudahnya korban terpengaruh oleh bujuk rayuan pelaku *love scam*. Hal tersebut merupakan kesempatan dalam melancarkan pelaku kejahatan *love scam* untuk mencari keuntungan sendiri. Adanya kejahatan *love scam* sebagaimana dalam kasus *love scam* yang diadaptasi dalam 5 putusan untuk penelitian ini.

1. Putusan dengan Nomor Perkara 218/Pid.B/2017/PN
Dps

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pidana penipuan dengan Nomor Perkara 218/Pid.B/2017/PN Dps menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa MA als C selama 8 bulan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu melalui aplikasi BBM. Dalam aksinya, terdakwa mengaku sebagai seorang wanita bernama PS dan meminta uang dari saksi-saksi,

TW dan NE, dengan alasan palsu. Para saksi merasa ditipu setelah mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000 ke rekening terdakwa. Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang meliputi penggunaan nama palsu, rangkaian kebohongan, dan tindakan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri. Selain pidana penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 dan barang bukti yang disita meliputi satu unit iPhone 6 serta buku tabungan atas nama terdakwa.¹

2. Putusan dengan Nomor Perkara 1288/Pid.Sus/2017/PN bjm

Kasus dengan Nomor Perkara 1288/Pid.Sus/2017/PN bjm melibatkan terdakwa MS alias R yang didakwa melakukan tindakan melanggar kesusilaan dan penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Kronologi kasus bermula pada Februari 2017 ketika terdakwa berkenalan dengan saksi NW dan menawarkan pekerjaan kepada NW. Terdakwa meminta NW mengirimkan foto telanjang sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah mendapatkan foto tersebut, terdakwa mulai memeras NW dengan ancaman akan menyebarkan foto telanjang tersebut. Terdakwa bahkan mengunggah foto-foto tersebut melalui akun *Instagram* palsu.

Berdasarkan dakwaan, terdakwa dikenakan Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi

¹ Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN Dps

dan Transaksi Elektronik (ITE). Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp5.000.000. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik. Faktor yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan mencemarkan nama baik korban. Namun, terdakwa juga dianggap kooperatif selama proses persidangan dan telah melakukan perdamaian dengan korban.

Amar putusan pengadilan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun serta denda sebesar Rp5.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Selain itu, barang bukti berupa beberapa unit ponsel dan hasil cetak percakapan serta foto telanjang yang diunggah di media sosial dirampas untuk dimusnahkan.²

3. Putusan Perkara Nomor 45/Pid.B/2022/PN Mgg

Terdakwa I LT dan terdakwa II WT bekerja sama dalam melakukan penipuan terhadap korban, yang mereka targetkan untuk mendapatkan uang. Pelaku V alias DW berpura-pura menjadi kekasih lama korban yang berada di luar negeri dan berjanji akan kembali ke Indonesia untuk menikah. LT dan WT menggunakan identitas palsu untuk mengelabui korban dan meminta sejumlah uang. LT menghubungi korban, sementara

² Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN bjm

WT menyediakan nomor rekening untuk menerima uang yang dikirim secara bertahap oleh korban yang telah terperdaya oleh tipu muslihat mereka. Akibat perbuatannya, kedua terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum atas pelanggaran Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penipuan serta Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penggelapan. Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan bagi kedua terdakwa, dengan barang bukti berupa *handphone*, buku tabungan, kartu ATM, dan beberapa bukti transfer dikembalikan kepada terdakwa WT.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa LT dan WT terbukti menggunakan identitas palsu serta tipu muslihat untuk meyakinkan korban, saksi VL, agar menyerahkan uang dengan total Rp400.000.000. Dari jumlah tersebut, LT mendapatkan Rp27.060.000, WT memperoleh Rp30.640.000, dan V alias DW memperoleh Rp342.300.000. Uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi kedua terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa LT dan WT turut serta melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dengan kesadaran penuh. Akhirnya, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa I LT dan terdakwa II WT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada masing-masing terdakwa. Masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan.

Barang bukti berupa *handphone* dan dokumen lainnya dikembalikan kepada yang berhak, sementara beberapa barang lainnya dirampas untuk dimusnahkan. Selain itu, kedua terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00.³

4. Putusan dengan Nomor perkara 41/Pid.B/2023/PN Mgg

Terdakwa EIH berkenalan dengan seorang wanita bernama N melalui aplikasi *Tantan* dan menjalin komunikasi intensif melalui *WhatsApp*. Terdakwa berpura-pura berniat menikahi N untuk meyakinkannya, kemudian mengusulkan sesi foto *prewedding* dan meminta N menyewa dua kamera beserta lensa dari saksi ASP. Setelah mengantarkan N ke salon, terdakwa melarikan diri dengan membawa dua kamera dan tiga lensa milik ASP, yang kemudian dijual sebagian untuk kepentingan pribadinya. Akibat dari perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 27.000.000. Berdasarkan fakta yang terungkap, terdakwa didakwa dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dalam tuntutanannya, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan menuntut hukuman penjara selama 1 tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta meminta pengembalian barang bukti kepada yang berhak.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa unsur-unsur penipuan sesuai dengan Pasal 378

³ Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Mgg

KUHP telah terbukti. Terdakwa terbukti menggunakan identitas palsu dan tipu muslihat untuk mengelabui N, sehingga berhasil mengambil kamera milik ASP dengan maksud untuk menjualnya. Perbuatan tersebut dianggap telah merugikan korban dan menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum. Selain itu, dalam putusan hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah terdakwa telah merugikan korban dan menikmati hasil kejahatannya, sementara keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengaku bersalah, telah berdamai dengan korban, serta mengembalikan sebagian barang yang dicuri.

Akhirnya, majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Barang bukti berupa kamera dan lensa dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan beberapa barang lainnya dirampas oleh negara. Terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp 2.000.⁴

5. Putusan Nomor Perkara 178/Pid.B/2023/PN Gns

Berawal pada 8 Desember 2022, saksi EK membuka akun *Facebook* miliknya yang bernama "Bundanya Haya Nisa" dan menerima permintaan pertemanan dari akun bernama "Y," yang merupakan akun milik terdakwa. Terdakwa mengakses akun tersebut menggunakan HP Oppo A3S berwarna merah

⁴ Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mgg

dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih. Setelah menjadi teman di *Facebook*, terdakwa mengirim pesan melalui *Messenger* yang kemudian berlanjut pada komunikasi melalui *WhatsApp*. Dalam percakapan tersebut, terdakwa menggunakan identitas palsu dengan mengaku sebagai anggota Polri di Polres Blitang, Sumatera Selatan. Pada 4 Januari 2023, terdakwa meminta saksi untuk mengirim uang sebesar Rp3.500.000 dengan alasan untuk memperbaiki mobil. Saksi E percaya dan mentransfer uang tersebut melalui Agen BRI Link ke rekening atas nama Y di Bank Mandiri. Terdakwa kembali meminta tambahan uang hingga total mencapai Rp12.000.000. Pada 5 Januari 2023, terdakwa bekerja sama dengan rekannya H, yang berpura-pura menjadi atasan terdakwa dan mengancam saksi E dengan video asusila yang diambil saat mereka melakukan video *call*. Mereka meminta uang sebesar Rp25.000.000 untuk "menyelesaikan kasus" tersebut, tetapi saksi hanya mengirimkan Rp5.000.000. Akibat kejadian ini, saksi melaporkan kasus tersebut ke Polres Lampung Tengah dengan kerugian total sekitar Rp12.000.000.

Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menuntut hukuman pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Amar putusan dalam perkara nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns menyatakan terdakwa terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan kepada terdakwa, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, merampas barang bukti berupa HP Oppo A3S untuk negara, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000.⁵

B. Ketentuan Pidana Terkait Kejahatan Love Scam

1. KUHP

Kejahatan *love scam* termasuk dalam tindak kejahatan penipuan yang dimana rumusan dasar hukum dalam tindak penipuan ini termuat dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Dalam perumusan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan diatas terdapat unsur pokok, yaitu :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud

⁵ Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns

belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang mejadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih penggerak untuk penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Adapun yang menjadi penggerak yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- 1) Nama palsu

Nama palsu daam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipuan menggukan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan diri dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

- 2) Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melaikan perbuatan atau tindakan.

- 3) Martabat atau keadaan palsu

Pemakaian mertabat atau keadan palsu adalah bilamana seseorang memeberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

- 4) Rangkaian kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad, menurutnya rangkaian kebohongan adalah:⁶

“terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang maupun menghapus piutang. Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad, bahwa: ⁷

“harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan

⁶ Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, (Makassar: PT Alumni, 2011), 40

⁷ *ibid*

seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”.

Setelah KUHP mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan *love scam* di dalam KUHP yang baru pengaturan terkait *love scam* secara umum masuk kedalam kategori penipuan yang diatur dalam pasal 492 KUHP. Pasal 492 KUHP menetapkan bahwa seorang yang dengan niat untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara ilegal dengan menggunakan nama palsu atau posisi palsu, dengan menggunakan tipu daya atau pernyataan palsu, menghasut orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, mengakui utang, atau menghapuskan piutang, akan dikenakan hukuman atas tindakan penipuan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.⁸

2. UU ITE

Tindak pidana *cyber crime* khususnya kejahatan *love scam* diatur dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk menjamin kepentingan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum

⁸ Dewa Ayu, I Gusti Ayu, “Penipuan Bermoduskan Cinta Atau Love Scam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 10, 2023, 3474-3489.

melalui media elektronik, UU ITE menawarkan reformasi hukum dan merupakan kerangka legislasi pertama di Indonesia yang mengatur kegiatan transaksi elektronik.⁹ Dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya penggunaan proposisi ‘penipuan’ di dalam pasal-pasal nya. Pengaturan tentang larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dikelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) yang cenderung dekat sekali dengan dimensi tindak pidana penipuan dan perlindungan terhadap konsumen.¹⁰

Di dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi;

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), antara lain:

- a) Kesalahan: dengan sengaja
- b) Melawan hukum: tanpa hak

⁹ Ochi Defied Juli Kartika Sari and S H Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Lewat Jual Beli Online (E-Commerce) Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korbannya (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

¹⁰ Noor Rahmad, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*, Vol.3 No.2, 2019, 106.

- c) Perbuatan : menyebar
- d) Objek: berita palsu dan menyesatkan
- e) Konsekuensi Konsekuensial: menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.¹¹

Hak korban atas pemedanaan pelaku tindak pidana transaksi elektronik dalam UU ITE ditandai dengan adanya ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 UU ITE. Terkait dengan hak korban atas pemedanaan pelaku penipuan melalui internet, terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, yang menjatuhkan pidana pada pelaku berupa pidana penjara dan pidana denda.¹²

Sektors yang merupakan kejahatan seksual berbasis siber yang melibatkan jaringan dan teknologi internet juga tidak terlepas dari ketentuan UU ITE. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam UU ITE dapat dikenakan Pasal 27 ayat (4), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa pemerasan dan/atau ancaman, dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan,¹³ dipidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

¹¹ Rosyadah Novia Permata Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan yang Mengatasnamakan E-Commerce", *Jurnal Hukum & Tata Sosial* Vol 2, No 2, Desember 2023, 227-234

¹² Dhanier Eka Budiastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet" *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol.8, No.1, 2017, 22–32

¹³ Taufan Adi Wijaya, "Pemerasan dan Pengancaman Berkedok Open BO dan VCS, Ini Jerat Hukumnya," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerasan-dan-pengancaman-berkedok-open-bo-dan-vcs-inijerat-hukumnya-lt6107deb0019f9>, diakses 27 Juli 2024.

penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.¹⁴ Namun, undang-undang yang mengatur kejahatan ini memiliki beberapa masalah dan tidak mempertimbangkan gender.

¹⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, “Ancaman Pidana bagi Pengirim SMS Berisi Ajakan Bersetubuh,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancamanpidana-bagi-pengirim-sms-berisi-ajakan-bersetubuh-lt54ade9034ca64>, diakses 27 Juli 2024.

BAB IV

ANALISIS KEJAHATAN LOVE SCAM BERBASIS APLIKASI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Hukum Positif Tentang Kejahatan *Love scam* Berbasis Aplikasi

Perbuatan kejahatan sering terjadi di lingkungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindakan apapun termasuk penipuan. Penipuan *online* hampir sama dengan tindak pidana penipuan konvensional. Perbedaan hanya terletak pada media perbuatannya, penipuan *online* memanfaatkan sistem elektronik seperti *komputer*, internet, dan perangkat telekomunikasi untuk melakukan penipuan. Penipuan yang dilakukan dengan membujuk korban dengan rayuan gombal, sehingga membuat korban terpicat dan memiliki hubungan dengan pelaku atau disebut juga *love scam*. Kejahatan *love scam* kini banyak terjadi karena ada niat dan tindakan pelaku pidana dengan mengakses teknologi media sosial dan mudahnya korban tindak pidana terpengaruh oleh bujuk rayuan pelaku *love scam*. Hal tersebut merupakan kesempatan dalam melancarkan pelaku *love scam* untuk mencari keuntungan.

Kejahatan *love scam* tergolong kejahatan yang memiliki modus operandi atau bisa disebut cara beroperasi yang kompleks karena melibatkan kejahatan di dunia maya. Hal tersebut sudah sangat meresahkan korban. Cara beroperasi kejahatan *love scam* ini biasanya menggunakan perantara media sosial, media telepon, *Whatsapp*, *Tantan*, *Instagram*, *Facebook* maupun media sosial lainnya. Pada umumnya media yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan *love scam* ini yaitu media elektronik dan memanfaatkan jejaring internet. Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan terdapat 5 (lima) kasus dalam

putusan yang diperoleh melalui *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan kejahatan *love scam*. Menurut *Scamwatch* Australia, beberapa indikasi bahwa sebuah penipuan tersebut merupakan *love scamming*, yaitu:¹

1. Beberapa dari pelaku penipuan melalui *love scamming* menunjukkan foto profil yang tidak sebenarnya atau foto profil dibuat melebih-lebihkan keadaan yang sebenarnya
2. Pelaku penipuan melalui *love scamming* mengungkapkan perasaan cinta dalam waktu perkenalan yang tidak lama
3. Pelaku penipuan melalui *love scamming* mengatakan janji-janji palsu. Sehingga umumnya korban akan merasa terbujuk rayuan pelaku dalam waktu yang singkat
4. Perkenalan dalam waktu yang singkat antara pelaku penipuan melalui *love scamming* dalam media sosial atau aplikasikanan dan memindahkan obrolan lebih serius melalui media komunikasi yang lebih privasi, misalnya *Whatsapp*
5. Pelaku penipuan melalui *love scamming* akan memengaruhi korban untuk mempercayai mereka
6. Beberapa pelaku kejahatan *love scam* memiliki alasan tidak bisa bertemu dengan korban secara langsung. Umumnya alasan mereka adalah tinggal di luar negeri atau teknologi komunikasi mereka tidak berfungsi.

Berdasarkan pencarian 5 (lima) kasus dalam putusan pengadilan dari *website* direktori putusan mahkamah agung yang didapatkan tersebut. Pada poin ini penulis akan menganalisis terkait hukum positif terhadap kejahatan *love scam* berbasis aplikasi pada lima putusan

¹ Redaksi, "*Romance Scams : Scammers use dating or friendship too win your trust and get your money*", terdapat dalam <https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/romance-scams>, diakses tanggal 8 Februari 2024, pukul 10.50 WIB

pengadilan negeri yang berbeda. Kejahatan *love scam* banyak terjadi namun jarang dilaporkan ke pihak berwajib. Menurut Wijayanti selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta menjelaskan, alasannya karena sebuah ketakutan dari sisi korban bahwa jika si korban melapor akan dijadikan bahan candaan, khawatir akan disalahkan, dan adanya perasaan malu.² Kejahatan *love scam* tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia namun upaya penegakan hukum terhadap tindakan *love scam* tetap dapat dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan KUHP dan UU ITE serta perubahannya, selanjutnya adalah mengidentifikasi hukum positif dan modus operandi kejahatan *love scam*, yaitu :

1. Putusan 218/Pid.B/2017/PN Dps

- a. Modus Operandi

Pada putusan ini terdakwa melakukan kejahatan *love scam* dengan modus operandi *cyber crime* yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan media internet. Terdakwa menggunakan akun BBM dengan nama dan identitas palsu. Mengaku perempuan dengan nama PS, lengkap dengan foto yang bukan miliknya untuk menipu korban dan mengajak korban TW untuk berkencan. Terdakwa meyakinkan korban TW dengan menggunakan berbagai taktik, termasuk meminta teman perempuan untuk menelepon korban, mengirim foto yang memancing simpati dengan mengirim foto lebam-lebam dan meminta bantuan uang untuk alasan fiktif seperti membeli tiket pesawat. Korban TW mentransfer uang dalam dua kali transaksi, yakni Rp 1.200.000,- dan Rp 300.000,- ke rekening atas nama MA, dengan keyakinan

² Ibid

bahwa ia membantu PS. Setelah mengetahui bahwa nomor telepon yang digunakan oleh terdakwa juga terdaftar di aplikasi lain dengan identitas berbeda yaitu dengan akun yang bernama "C" dengan foto seorang pria, korban menyadari telah ditipu. Pada bulan November 2016, korban lain (NE) juga mengalami modus yang sama. Terdakwa menggunakan foto palsu dan alasan berkencan untuk menipu NE agar mentransfer uang Rp 1.500.000,-. Kedua korban mengalami kerugian total sekitar Rp 3.000.000,-.

b. Dakwaan

Berdasarkan perbuatan tersebut terdakwa didakwa dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat 1. Di dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara langsung tentang tindak pidana penipuan sebagaimana yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain dalam pasal ini berbeda dengan pengertian menggerakkan orang lain atau *uitlokking* dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP. Konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa:

“Menggerakkan orang lain dengan menggunakan upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.”

Kualifikasi tindak pidana dalam pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dicantumkan secara *eksprisif verbis* dengan kalimat “diancam karena penipuan” dan sistem pengancaman pidananya adalah tunggal yang dibuktikan dalam kalimat “dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” Dalam penggolongan jenisnya yaitu delik penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 dan termasuk jenis materil. Hal ini dikarenakan dalam rumusan pasal dapat dipahami bahwa delik ini tidak hanya menitik beratkan pada tindakan yang dilarang tetapi ada juga pada akibat yang ditimbulkan.

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi. Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat *limitative* yang diperluas, yaitu memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud *limitative* diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi,

tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, unsur kesengajaan menunjukkan bahwa unsur penyerahan merupakan akibat langsung dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku penipuan. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual.

Unsur berikutnya adalah penggunaan nama dan identitas palsu. Hal ini terjadi ketika seseorang menggunakan nama yang bukan miliknya, sehingga ia menerima barang yang seharusnya diserahkan kepada individu yang namanya digunakan. Dengan kata lain, individu tersebut berpura-pura menjadi orang lain dengan memanfaatkan nama yang dikenal, sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada penerima yang sah, justru diterima oleh individu yang melakukan penyamaran

Sebagaimana dalam tuntutan jaksa bahwa terdakwa jelas melakukan kejahatan *love scam* dengan memenuhi unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP. Salah satu unturnya yaitu terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan meminta uang saksi korban untuk alasan menemui si korban. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Terdakwa juga memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan memakai foto *display* perempuan dalam akun BBM dan mengaku bernama PS. Unsur keempat yang dipenuhi oleh terdakwa yaitu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapus piutang yang dimana terdakwa meminta uang terhadap saksi korban TW dan NE, sehingga saksi TW dan NE mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar 3 juta. Unsur yang terakhir yaitu dilakukan secara berdiri sendiri bahwa berdasarkan keterangan saksi TW, saksi IW, saksi NE, dan saksi NL perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar 22.00 WITA dan pada tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dalam bulan November 2016 bertempat di rumah saksi TW. Dengan ini terdakwa sudah memenuhi unsur pada kejahatan penipuan pada pasal 378 KUHP.

c. Jenis Tindak Pidana

Sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Dalam putusan 218/Pid.B/2017/PN Dps memuat tiga permasalahan pokok sistem pemidanaan yaitu:

1. Jenis pidana (*strafsoort*) termasuk dalam pidana pokok penjara yang disebabkan karena penipuan.
2. Lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) kualifikasi tindak pidana dalam pasal

378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dicantumkan secara *eksprisif verbis* dengan kalimat “diancam karena penipuan” dan sistem pengancaman pidananya adalah tunggal yang dibuktikan dalam kalimat “dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” Dalam penggolongan jenisnya yaitu delik penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 dan termasuk jenis materil.

3. Pelaksanaan pidana (*strafmodus*) pada putusan ini dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Putusan 1288/Pid.Sus/2017/PN bjm

a. Modus operandi

Pada Putusan ini kejahatan *love scam* yang dilakukan terdakwa dengan modus mengancam menyebarkan foto atau video pribadi korban. Modus *love scam* ini pelaku biasanya akan mengancam menyebarkan video atau foto pribadi milik korban apa bila korban tidak mau mengirimkan uang yang diminta. Seperti dalam putusan ini terdakwa dengan menyamar sebagai orang lain yaitu bos terdakwa dengan nama S, memanipulasi saksi NW untuk mengirim foto-foto telanjang sebagai syarat mendapatkan pekerjaan. Setelah menerima foto-foto tersebut, terdakwa mengancam akan menyebarkannya jika NW tidak memenuhi permintaan terdakwa, termasuk melakukan hubungan badan dan berfoto lebih lanjut. Pada 19 Agustus 2017, terdakwa bahkan mengancam akan menjual foto telanjang NW seharga Rp 1.500.000,-, dan ketika NW menolak,

terdakwa menaikkan harga menjadi Rp 2.000.000,-. terdakwa menggunakan akun *Instagram* palsu dengan nama @nw untuk mengunggah foto telanjang saksi NW sebagai ancaman. Unggahan tersebut diketahui oleh saksi NW melalui teman-temannya, yang menanyakan apakah akun itu milik NW. Terdakwa mengaku bahwa unggahan tersebut adalah "peringatan" agar NW tidak melaporkan atau melawan terdakwa. Setelah ancaman penyebaran foto dan intimidasi terus berlanjut, saksi NW akhirnya melapor kepada polisi. Saran ini diberikan oleh sepupu NW, saksi D, dan teman-temannya yang menyadari betapa seriusnya ancaman dari terdakwa.

b. Dakwaan

Putusan nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN bjm didakwa dengan pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan penjara selama 1 tahun dengan denda lebih berat hukumannya karena dalam suatu kejahatan *love scam* terdapat beberapa unsur kejahatan seperti:

- Perbuatan terdakwa melanggar kesusilaan karena meminta foto telanjang saksi korban
- Perbuatan terdakwa mencemarkan nama baik saksi korban NW di media sosial karena menyebar foto telanjang korban.
- Perbuatan terdakwa yang mengancam korban bila tidak mengirim foto telanjang maka akan disebar foto telanjang ke media sosial.

Putusan nomor perkara ini terdakwa dijatuhi hukuman pada dakwaan alternative yaitu pada pasal 45 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang

Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus pada putusan ini merupakan kejahatan *love scam* dengan *revenge porn* yang berbasis siber yang melibatkan jaringan dan teknologi internet juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam UU ITE. Yang dimana terdakwa menyebarkan foto telanjang korban di sosial media yaitu *Instagram* dengan alasan untuk mengancam korban agar memberikan uang terhadap terdakwa. Pada pasal 45 ayat(1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada kasus ini yaitu unsur dengan sengaja yang dimana terdakwa menawarkan pekerjaan pada perusahaan *Consumer Good* kepada saksi NW dan terdakwa menyebutkan syarat agar saksi NW menghubungi bos terdakwa bernama S yang dimaksud terdakwa sebagai bos itu adalah rekan dari terdakwa dengan maksud untuk mengelabui saksi NW. Setelah NW menghubungi S, S meminta saksi NW untuk mengirim foto-foto telanjang. Saksi NW mengirim foto telanjang kepada S yang tidak lain terdakwa sendiri. Setelah mendapatkan foto-foto telanjang saksi NW, kemudian terdakwa mengancam saksi NW tidak memenuhi permintaan terdakwa, maka akan menyebarkan foto telanjang saksi NW melalui media sosial. Terdakwa secara sadar dan penuh

keinsafan menyebarkan foto-foto telanjang saksi NW melalui media sosial. Terdakwa yang membuat akun *Instagram* atas nama @nw, kemudian mengunggah foto-foto telanjang saksi NW di akun *Instagram* tersebut dan terdakwa menggunakan foto telanjang saksi NW sebagai profil yang dimana foto tersebut dapat dilihat oleh orang-orang yang mengikuti akun *Instagram* tersebut yaitu saksi DI, saksi S, saksi KB. Unsur selanjutnya yaitu unsur tanpa hal mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dimana terdakwa menyebar foto-foto telanjang korban NW di media sosial, bila korban NW ingin agar foto-fotonya tersebut tidak menyebar, terdakwa meminta agar saksi NW membeli foto tersebut dengan harga 2 juta, akan tetapi saksi korban tidak menyanggupi sejumlah uang pembelian foto-foto telanjang tersebut. Tanggal 18 Agustus 2017 terdakwa membuat akun *Instagram* atas nama @nw kemudian mengunggah foto-foto telanjang korban NW di *Instagram* tersebut dan terdakwa menggunakan foto telanjang NW untuk foto profil, yang mana foto-foto tersebut dapat dilihat oleh orang-orang yang mengikuti akun tersebut yaitu saksi DI, saksi S, saksi KB.

c. Jenis Tindak Pidana

Sistem pidana secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Dalam 1288/Pid.Sus/2017/PN bjm memuat tiga permasalahan pokok sistem pidana yaitu:

1. Jenis pidana (*strafsoort*) termasuk dalam pidana pokok penjara yang disebabkan karena penipuan.
 2. Lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) Putusan nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN bjm dengan penjara selama 1 tahun.
 3. Pelaksanaan pidana (*strafmodus*) dalam putusan ini didakwa dengan pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Putusan 45/Pid.B/2022/PN Mgg
- a. Modus operandi

Terdakwa melakukan modus operandi dengan mengaku sebagai seseorang dengan menggunakan identitas palsu. Terdakwa melakukan kejahatan *love scam* dengan bujuk rayuan kepada korban hingga korban mempercayai tipu daya pelaku yang menggunakan identitas palsu untuk melakukan tipu daya kepada korban sehingga korban percaya. Tindak pidana penipuan dilakukan lebih dari seorang pelaku, dimana ada satu pelaku (DPO) sebagai pemberi perintah dan dua Terdakwa saling bekerja sama menghubungi korban. Cara atau modus operandi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan identitas palsu, dimana pelaku (DPO) yang memberi perintah kepada para terdakwa dengan mengaku sebagai teman lama yang akan mengajak menikah korban. Sedangkan modus operandi mengaku dengan menggunakan identitas palsu yang dilakukan para terdakwa adalah mengaku sebagai petugas pengiriman paket serta petugas imigrasi.

b. Dakwaan

Terdakwa I LT dan Terdakwa II WT telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta pribadi orang lain dengan menggunakan identitas palsu. Unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scam* dalam Putusan Nomor : 45/Pid. B/2022/ PN Mgg telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa I LT dan Terdakwa II WT dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I LT dan terdakwa II WT, dengan mengabulkan dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam putusan tersebut, kedua terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Jenis Tindak Pidana

Sistem pembedaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Dalam Putusan Nomor : 45/Pid. B/2022/ PN Mgg memuat tiga permasalahan pokok sistem pembedaan yaitu:

1. Jenis pidana (*strafsoort*) termasuk dalam pidana pokok penjara yang disebabkan karena penipuan.
2. Lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) pada putusan ini dipenjara selama 2 tahun.

3. Pelaksanaan pidana (*strafmodus*) dalam putusan ini sesuai dengan pasal yang dijatuhkan yaitu pasal 378 KUHP.

4. Putusan 41/Pid.B/2023/PN Mgg

- a. Modus operandi

Pada putusan ini terdakwa melakukan kejahatan *love scam* dengan modus operandi membuat kesepakatan dengan korban untuk melangsungkan pernikahan. Terdakwa melakukan kejahatan *love scam* dengan bujuk rayu kepada korban hingga korban mempercayai tipu daya pelaku yang menggunakan kesempatan niat untuk melakukan penipuan dalam kesepakatan untuk menikah dengan korban. Hal tersebut menjadi modus operandi pelaku dalam melakukan tipu daya kepada korban sehingga korban langsung percaya. Seperti pada putusan ini Terdakwa EIH telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta pribadi orang lain dengan bujuk rayuan korban untuk menjalin hubungan asmara. Dalam hal melakukan tindak pidana penipuan, terdakwa EIH sebagai pelaku dugaan tindak pidana penipuan, dimana terdakwa EIH adalah kenalan korban yang memiliki janji dengan modus bujuk rayuan berjanji untuk menikahi korban, dimana sebelumnya terdakwa dan korban akan melaksanakan *prewedding* dengan menyewa 2 (dua) unit kamera beserta 3 (tiga) buah lensa tetapi barang sewaan tersebut justru malah dibawa kabur terdakwa.

- b. Dakwaan

Berdasarkan putusan ini Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan perbuatan pidana, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa EIH telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur- unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni

a. Barangsiapa

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi. Pelaku tindak pidana, yaitu Terdakwa E

b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scam* dalam Putusan Nomor : 41/Pid. B/2022/PN Mgg telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EIH dengan mengabulkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP. Dalam putusan, Terdakwa EIH dijatuhi hukuman pidana dengan pidana dilanggar atas Pasal 378 KUHP.

c. Sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*),

dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Dalam Putusan Nomor : 41/Pid. B/2022/PN Mgg memuat tiga permasalahan pokok sistem pemidanaan yaitu:

1. Jenis pidana (*strafsoort*) termasuk dalam pidana pokok penjara yang disebabkan karena penipuan.
2. Lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) dalam putusan ini dipenjara selama 7 bulan.
3. Pelaksanaan pidana (*strafmodus*) pada putusan ini sesuai dengan pasal 378 KUHP.

5. Putusan 178/Pid.B/2023/PN Gns

a. Modus operandi

Putusan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi mengaku dengan jabatan atau profesi tertentu. Tindak pidana penipuan melalui *love scam* ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan bujuk rayuan kepada korban hingga korban mempercayai tipu daya pelaku yang menggunakan niat untuk melakukan penipuan dengan menggunakan modus operandi pelaku dengan mengaku sebagai seseorang dengan jabatan atau profesi tertentu dalam melakukan tipu daya kepada korban sehingga korban langsung percaya. Seperti dalam putusan ini korban EK membuka akun aplikasi *Facebook* menyetujui permintaan pertemanan dengan nama akun “Yusup”. Selanjutnya berkomunikasi lewat aplikasi *Whatsapp*. Terdakwa mengaku dengan jabatan palsu mengaku sebagai Anggota POLRI . Terdakwa meminta uang korban dengan alasan untuk pengurusan cuti dan keperluan ke Polres

Lampung Tengah. Kemudian, terdakwa kembali meminta uang ke korban dan meyakinkan korban akan mengembalikan uang yang dikirim dan berjanji akan menemui korban. Kemudian seseorang menelepon korban namun yang berbicara bukan terdakwa, melainkan orang yang mengaku atasan terdakwa yang mengatakan bahwa HP terdakwa ditemukan sebuah video asusila. Orang yang bernama H (DPO) meminta uang kepada korban untuk menutup kasus (video asusila) tersebut. Korban pun menyanggupi mengirim uang.

b. Dakwaan

Berdasarkan putusan tersebut Terdakwa S telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur- unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni:

a. Barangsiapa

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi. Pelaku tindak pidana, yaitu S.

b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scam* dalam Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengabulkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP. Dalam putusan, Terdakwa S dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP.

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat setidaknya dari dua sisi. Sisi pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Sisi kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat *limitative* yang diperluas, yaitu memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud *limitative* ialah bahwa cara yang ditentukan oleh pasal 378 KUHP hanya terdapat empat cara dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.³

Kasus kejahatan *love scam* termasuk dalam ketentuan delik aduan, bukan delik umum. Artinya korban yang merasa dirugikan harus mengadukan tindakan *love scam* kepada pihak yang berwajib, karena jika tidak ada aduan dari korban maka tidak dilakukan proses hukumnya. Pada putusan ini kejahatan *love scam* dijatuhi hukuman pada pasal 378 KUHP karena barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan ripu muslihat atau rangkaian

³ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, 25.

kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang menghapus piutang diancam karena penipuan, dengan pidana dipenjara paling lama empat tahun. Dalam hal ini tindak pidana sudah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan, sebagaimana sudah diatur dalam unsur pasal 378 KUHP. Sedangkan dalam KUHP baru kasus kejahatan *love scam* dapat di jerat pada pasal 492 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mengatur tindak pidana penipuan akan berlaku pada tahun 2026. Pasal ini akan menggantikan pasal 378 KUHP, sehingga pada tahun tersebut kejahatan *love scam* dapat dijerat dengan pasal terbaru yaitu 492 KUHP.

Tak jarang pelaku kejahatan *love scam* menggunakan motif penipuan yang lebih menyeramkan seperti kasus diatas yaitu pelaku akan merayu korban untuk mengirimkan beberapa foto atau video pelaku yang mengandung unsur intim. Setelah itu pelaku akan melakukan pengancaman jika korban tidak mau menuruti kemauan pelaku seperti meminta sejumlah uang atau barang yang merugikan korban. Pelaku akan menyebarkan foto atau video milik korban di media sosial. Dengan itu pelaku melakukan kejahatan *love scam* dengan motif tersebut maka dapat dijerat pasal 45 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan peraturan hukum dalam kejahatan *love scam* dari kasus diatas mempunyai aturan yang dapat menjerat pelaku kejahatan *love scam* yaitu dengan pasal 378 KUHP dan pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan pasal 378 KUHP dan pasal 45 ayat (1) UU

RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya undang-undang yang bersifat khusus dan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dalam kasus pidana terdapat tindak pidana umum dan khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus yaitu suatu tindak pidana yang peraturan hukumnya berada di luar KUHP yang merujuk kepada kejahatan yang hanya dapat dikenakan kepada pelaku yang memiliki hubungan khusus dengan korban atau obyek kejahatan tertentu contohnya seperti *cyber* salah satunya kejahatan *love scam*.

Dapat dilihat dalam pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang bersifat khusus dan pasal 378 KUHP merupakan undang-undang yang bersifat umum. Dalam kasus kejahatan *love scam* pada pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki karakteristik unsur yang spesifik dibanding 378 KUHP. Namun dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya bila mana unsur-unsur tindak

pidana terpenuhi, penyidik dapat menggunakan salah satu pasal tersebut.

- c. Sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Dalam Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns memuat tiga permasalahan pokok sistem pemidanaan yaitu:
 1. Jenis pidana (*strafsoort*) termasuk dalam pidana pokok penjara yang disebabkan karena penipuan.
 2. Lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) 178/Pid.B/2023/PN Gns Dalam putusan, Terdakwa S dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan atas tindak pidana penipuan.
 3. Pelaksanaan pidana (*strafmodus*) dalam putusan ini yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kejahatan *Love scam* Berbasis Aplikasi

Dalam hukum perkembangan hukum Islam, belum ada aturan khusus tentang penipuan menggunakan identitas palsu, Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu seperti jarimah penipuan dengan menggunakan pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn al-Khatab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Baitul Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut. Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan tersebut menunjukkan bahwa, setiap

perbuatan memalsukan adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan. Sedangkan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan zalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakan orang lain, karena zalim adalah perbuatan menganiaya. Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pidana penipuan dalam Islam dihubungkan dengan tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu adalah sebagai berikut:

1. Nash yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil(rukun *syar'i*).
2. Adanya tingkah laku perbuatan yang membentuk jarimah , baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap berbuat dan unsur ini disebut unsur materil(rukun *maddi*)
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang telah dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril(rukun *adabi*).⁴

Hukum pidana Islam adalah membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah , jarimah tersebut dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan *hudud* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *had*, golongan *qishas* dan *diyat* yaitu golongan diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*, dan golongan *takzīr* yaitu golongan diancam dengan hukuman *takzīr* . Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara khusus mengenai penipuan dengan menggunakan identitas. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah penipuan tanda tangan pemalsuan stempel dengan tersebut, mengingat tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini baik

⁴ Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (jakarta: Bulan Bintang, 1976), 6

jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam *nash syara'* secara jelas.

Dalam hukum Islam sendiri kejahatan *love scam* mengenai hukuman atau *uqubah* dari tindak pidana penipuan ini tidak mengatur secara khusus. Dalam sudut pandang Fiqh Jinayah penipuan termasuk *jarīmah takzīr*. Menurut Abdul Qadir Audh dan Wahbah Az-Zuhaili *takzīr* berarti mencegah dan menolak (*al man'u wa raadhu*) artinya bisa mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jahat lagi. *Takzīr* juga diartikan mendidik (*attadiinu*) mendidik di sini maksudnya yaitu memperbaiki pelaku agar sadar atas perbuatan *jarīmah* yang telah dilakukan kemudian meninggalkan dan berhenti dari perbuatan-perbuatan jahat tersebut.⁵ *Takzīr* merupakan balasan perbuatan terhadap suatu kesalahan yang telah dilakukan. Karena penipuan tidak termasuk kategori *jarīmah hudud* atau *qisash diyat* yang hukumannya sudah ditentukan. Maka dari itu sanksi dan tindak pidana penipuan ini yaitu *takzīr* di mana banyaknya hukuman ditentukan oleh *Uli al amri* atau Hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan bersama. Hukuman *takzīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara dan sebagai penetapannya diserahkan kepada *Uli al amri*. Berikut macam-macam hukuman *takzīr* :

1. Mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid
2. Behubungan dengan kemerdekaan atau kebebasan seseorang, seperti sanksi penjara dan pengasingan.
3. Bersangkutan dengan harta dan materi, seperti denda, penyitaan, perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Dan hukuman-hukuman lain yang telah ditentukan oleh *uli al amri* demi kemaslahatan bersama

⁵ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika: 2016), 248

Dalam kasus putusan dengan nomor perkara 218/Pid.B/2017/PN Dps terjadi pada 8 September 2016, sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa menggunakan akun BBM bernama PS untuk mengundang saksi TW menjadi teman. Setelah saksi menerima permintaan tersebut, dia melihat foto di *display picture* yang menunjukkan seorang wanita dan bertanya melalui BBM mengenai identitas dan asal PIN BBM yang digunakan. Terdakwa menjelaskan bahwa namanya PS dan PIN BBM diperoleh dari temannya. Sekitar pukul 23.00 WITA, untuk meyakinkan saksi, terdakwa meminta seorang teman perempuan untuk menelepon TW dari nomor 081243504***. Setelah menerima telepon dari wanita yang mengaku bernama PS dari Manado, saksi merasa yakin bahwa akun BBM PS adalah milik wanita. Kemudian, saksi menerima pesan BBM yang meminta bantuan untuk mengirimkan uang guna membeli tiket pesawat ke Bali. Terdakwa juga mengirimkan foto lengan dan perutnya yang lebam, sehingga saksi merasa simpati dan mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- melalui internet banking pada pukul 01.45 WITA ke rekening BCA nomor 0262152*** atas nama MA.

Pada 10 September 2016, sekitar pukul 06.00 WITA, saksi bertanya melalui BBM mengenai lokasi terdakwa, yang kemudian mengaku berada di bandara Manado dan meminta tambahan uang untuk biaya perjalanan. Saksi mentransfer Rp. 300.000,- melalui internet banking ke rekening yang sama pada pukul 06.40 WITA. Sekitar pukul 10.00 WITA, saksi menerima pesan BBM yang menyatakan bahwa terdakwa sudah tiba di Bali. Nomor telepon yang digunakan untuk menghubungi saksi disimpan di iPhone 6 milik saksi. Saksi kemudian menyadari bahwa nomor tersebut juga terdaftar di aplikasi *Wechat* dan *Line* dengan nama akun "C" dan foto seorang pria, sehingga saksi menyadari telah tertipu dan mengalami kerugian.

Pada bulan November 2016, saksi NE berteman dengan akun PS di BBM. Akun ini mengaku sebagai wanita bernama PS dari Manado yang bisa diajak berkenan. Untuk meyakinkan saksi, terdakwa menggunakan foto seorang wanita yang diambil dari *Facebook*. Saksi merasa yakin dan mentransfer uang total Rp. 1.500.000,- ke rekening yang diberikan terdakwa atas nama MA, yang diakui sebagai saudaranya. Namun, hingga terdakwa ditangkap, saksi NE belum pernah bertemu dengan pemilik akun PS untuk berkenan seperti yang dijanjikan. Akibat tindakan terdakwa, saksi TW dan NE mengalami total kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- atau lebih dari Rp. 2.500.000,-. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Hukum islam melarang keras berbohong, apalagi sampai menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Menipu merupakan perbuatan tercela, berdosa, mengganggu kepentingan orang lain, merugikan diri orang lain dan bertentangan dengan tujuan syari'at Islam. Terhadap para pelaku penipuan tidak bisa dibiarkan begitu saja agar perbuatan ini tidak makin merajalela. Pelaku harus dikenai hukuman yang sesuai atas apa yang dilakukannya guna memberikan efek jera dan sebagai bahan pembelajaran bagi yang lainnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Swt melarang keras perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan bathil, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat an Nisa ayat 29: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Di dalam hukum Islam tidak ada penjelasan yang khusus mengenai tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan tindak pidana penipuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman nash Al-Quran maupun as-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *Universal*, relevan pada setiap zaman dan manusia.⁶ Hukuman *takzīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan semua kepada *ulil amri* untuk menetapkannya. Jadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa hukuman *takzīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada *ulil amri*. Dalam menetapkan hukuman tersebut, hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijakan ini mempengaruhi perubahan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang. Segala bentuk tipu daya, kebohongan, dan perbuatan merupakan perbuatan dusta, dimana perbuatan dusta merupakan perbuatan zalim. Islam sangat melarang adanya praktik kezaliman, penegakan larangan terhadap zalim. Ancaman Allah swt. terhadap orang yang zalim

⁶ Said Husin Agil al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta; penamdani, 2004), 4

dengan ancaman siksa yang paling keras di dunia dan akhirat. Segala bentuk tipu muslihat ini adalah menurut hukum Allah swt. karena dapat merugikan manusia. Jenis-Jenis *Jarimah* bagian dari jinayah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' atau dilarang

Sedangkan pada putusan nomor perkara 1288/Pid.Sus/2017/PN bjm kejahatan *love scam* dengan modus meyebar foto-foto telanjang korban untuk mengancam korban agar si terdakwa mendapatkan uang atau disebut *revenge porn*, dalam hukum islam dikenai hukuman *tazir* yang jenis *jarimah*nya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi kemaslahatan umat. *Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zīr* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya seperti menegur, mencela atau mempermalukan hingga yang berat seperti hukuman mati, maka dari itu penguasa (hakim) berhak menentukan jenis hukuman yang kiranya sesuai karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'. Sebab dipilihnya *jarimah ta'zīr* karena penyebaran *revenge porn* yang menggunakan media internet sebagai sarana penyebarannya. Internet merupakan teknologi masa kini yang bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti saat ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis punyang menyebut secara eksplisit eksistensi kejahatan yang menggunakan media internet seperti masa kini. Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zīr* hak mutlak diberikan kepada *Ulil Amri* atau hakim dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat responsif terhadap perubahan sosial.⁷

⁷ A Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),

Hukuman mengenai kejahatan *love scam* dengan *revenge porn* termasuk dalam *tazir* untuk kepentingan umum. Karena apabila penyebaran *revenge porn* tersebut tersebar maka banyak sekali norma masyarakat yang terlanggar dan dapat terjadinya tindak pidana yang tidak ingin diinginkan masyarakat. Adapun dari sisi dosa, seseorang yang menyebarkan materi *revenge porn* ibarat seperti sedang investasi berupa dosa yang dosanya tetap mengalir walaupun dia sudah meninggal.⁸ Dengan demikian, hukuman bagi pelaku penyebaran *revenge porn* melalui media internet dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zīr* yang penetapan kadar hukumannya merupakan kewenangan dari hakim atau *ulil amri* untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagai hukuman *ta'zīr*, maka seorang hakim tidak salah apabila menjatuhkan hukuman *ta'zīr* bersesuaian dengan aturan-aturan yang ada pada hukum positif, terkhusus pada tindak kejahatan yang memang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah termasuk mengenai kejahatan penyebaran *revenge porn* yang masuk ranah *cyber crime*, maka seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan mengkolaborasikan dengan hukuman yang sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, empat putusan lain meskipun tidak ada penyebaran foto dengan ancaman atau *revenge porn* dijatuhi hukuman *takzīr*. Tindak pidana penipuan melalui *love scam* dalam sudut pandang hukum pidana Islam dikategorikan dalam *jarīmah Tazir*. Hukuman *takzīr* ditujukan agar mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya juga dimaksudkan untuk sarana memperbaiki diri pelaku agar ia menyadari perbuatan. Tindak pidana penipuan sendiri dalam hukum pidana

⁸ Siti Risdatul Ummah, "Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun*, vol. 20, no. 2, 2017, 51-52.

Islam diakategorikan dalam jarīmah *takzīr* karena hukuman atau sanksinya belum ditentukan dalam *nash*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Perspektif hukum positif terhadap kejahatan *love scam* berbasis aplikasi diatur dalam KUHP tentang penipuan yaitu pada pasal 378 KUHP. Untuk KUHP terbaru kejahatan *love scam* dapat dijerat dengan pasal 492 KUHP. Penggunaan aplikasi *online* sebagai sarana penyebaran informasi palsu dan menyebarkan foto yang tidak senonoh sehingga merugikan korban juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun pasal 45 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. tidak secara spesifik mengatur tentang kejahatan *love scam* dengan modus menipu dan menyebarkan foto yang melanggar kesusilaan, namun tetap bisa digunakan untuk menindak pelaku kejahatan *love scam* dengan modus tersebut. Dengan kata lain, UU ITE merupakan *lex specialis* pasal 378 KUHP yang merupakan *lex generalis* penipuan siber.
2. Perspektif hukum pidana Islam terhadap kejahatan *love scam* berbasis aplikasi termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* adalah kejahatan yang hukumannya tidak ditetapkan secara langsung oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) baik dalam penentuan maupun pelaksanaannya. Kejahatan *love scam* yang menggunakan aplikasi dan media internet sebagai sarana penipuan merupakan fenomena modern yang tidak dikenal pada zaman Rasulullah, mengingat

teknologi komputer dan internet belum ada pada masa tersebut. Namun, prinsip-prinsip hukum Islam tetap dapat diterapkan melalui *ta'zīr*, menyesuaikan dengan kondisi zaman dan teknologi yang berkembang saat ini.

B. Saran

1. Ketika menghadapi dan menangani kejahatan siber seperti penipuan berkedok cinta atau yang disebut kejahatan *love scam*, diperlukan upaya yang menyeluruh dari seluruh aparat penegak hukum serta semua elemen masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum pidana Islam.
2. Diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik mengenai kejahatan siber dalam kajian hukum positif. Regulasi ini harus mencakup definisi yang jelas tentang *love scam* dan penipuan, serta menyediakan pedoman rinci mengenai sanksi untuk pelaku kejahatan tersebut.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang kejahatan siber yaitu *love scam*, sehingga mereka lebih waspada dan tidak menjadi korban. Selain itu, dalam hukum pidana Islam, tindakan ini sangat dilarang karena Allah tidak menyukai orang yang mengambil harta orang lain melalui penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Agil al-Munawar, Said Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamndani, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Bastari, Bastian. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*. Makassar: PT Alumni, 2011.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Efendi, Jonaedi, dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993.
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Karuppannan, Jaishankar. *Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behaviour*. United States: CRC Press, 2011.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mansur, Didik M. Arief, dan Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG Penerbitan UII, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Muslish, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2004.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah IX*. Terjemahan dari *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)* oleh Moh. Habban Husein dan Rokhmadi. Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, Cet.1, 2005.
- Sallavaci, Oriola. *Crime and Social Media: Legal Responses to Offensive Online Communications and Abuse*. New York: Springer, 2018.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sardini, Nur Hidayat. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran, Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta Timur: LP2AB, 2015.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suryabata, Sunardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Undang-Undang

- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal/Artikel

- Ali, Mohammad Haidar. "Cyber Crime Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Perspektif Hukum Pidana Islam)." *Tesis Pascasarjana UIN Alaudin Makassar*. Makassar: UIN Alauddin, 2012.
- Ayu, Dewa I Gusti Ayu. "Penipuan Bermoduskan Cinta atau Love Scam dalam Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, 2023.
- Bimantari, Nindi, Sekaring Ayumeida Kusnad, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, 2013.
- Budiastanti, Dhaniar Eka. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, 2017.
- Chawki, Mohamed. "Nigeria Tackles Advance Fee Fraud." *Journal of Information, Law & Technology*, 2009.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN bj* .
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns*
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN Dps*
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Perkara 45/Pid.B/2022/PN Mgg*
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mgg*
- Gunawan, Hendra. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Jinayah." *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4, 2018.
- Hartono, Made Sugi. "Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi)." *Jurnal*

- Komunikasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 2, 2016.
- Korban Kejahatan Love Scam.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, 2023.
- Nabila, Farid. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui SMS (*Short Message Service*).” *Skripsi UIN Kiai Haji Achmad*. Jember, 2023.
- Nurmutia. “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online.” Fakultas Syariah dan Hukum, UINSU, 2020.
- Prima, Cinthya Fatama. “Tinder Sebagai Platform Pencarian Jodoh di Zaman Digital.” *Journal of Art and Humanities*, Vol. 25.
- Rahmad, Noor. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*, Vol. 3, 2019.
- Rahmanto, Tony Yuri. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, 2019.
- Rege, A. “What’s Love Got to Do with it? Exploring Online Dating Scams and Identity Fraud.” *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 3, 2009.
- Retnowati, Yuni. “Love Scammer: Komodifikasi Cinta dan Kesepian di Dunia Maya.” *Jurnal Komunikologi*, Vol. 12, 2015.
- Rifqi, Muhammad. *Modus Operandi dan Peran Pelaku Utama dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Safitri, Dewa Ayu Raka Agil. “Penipuan Bermoduskan Cinta atau Love Scam dalam Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal Kertha Desa*, Universitas Udayana, Vol. 11, 2023.

- Salsabilah, Tasya. "Tindak Pidana Romance Scam dalam Situs Kencan Online di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, 2021.
- Sari, Ochi Defied Juli Kartika, and S. H. Hartanto. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Lewat Jual Beli Online (E-Commerce) Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korbannya (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)." *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2023.
- Sari, Rosyadah Novia Permata. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan yang Mengatasnamakan E-Commerce." *Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, Vol. 2, 2023.
- Satriani. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik (Studi Kasus PN Makassar)." *Skripsi UIN Alaudin Makassar*. Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2019.
- Sidik, Suyanto. "Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Widy*, 2013.
- Suharyadi, Said Sampara, dan Kamri Ahmad. "Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, 2020.
- Ummah, Siti Risdatul. "Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun*, Vol. 20, 2017.
- Wijayanti, Lustia, dan Jawade Hafidz. "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (Scammer Cinta)." Semarang: Koferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, 2020.
- Zahra, Rizka Alifia, Reggina Salsabila Putri Gunawan, dan Nizda Azzima Fuazianti. "Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev dalam Dokumen Netflix *The Tinder Swindler* Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Padjajaran Law Review*, Vol. 10, 2022.

Zaki, Muhammad Maulana. “Aspek Pidana Cyberstalking Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime.” *Jurist-Diction*, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022.

Website

Arms, S, “Romance Scam: Scammers Feign Affection to Commit Fraud” http://crime.suite101.com/article.cfm/romance_scam, 05 Januari 2024.

CSS (CyberStreetSmart.org), “Other Types of Online Romance Scams,” 2010, www.cyberstreetsmart.org/dating/dating_other.html, 05 Januari 2024.

Devito, Joseph. *Komunikasi Antar Manusia*. Professional Book, Jakarta, 2008.

Dixon, R, “Nigerian Cyber Scammers” www.latimes.com/technology/lafgscammer, 2005, 05 Januari 2024

Fatimah, Fenny, “Prediksi Kejahatan Love Scam di Indonesia: Meningkatkan dan Perempuan Paling Banyak Jadi Korban”, (<https://www.kompasiana.com/feyfey/5e0b4516097f3676334acf22/prediksi-kejahatan-lovescam-di-indonesia-tahun-2020?page=all>), 06 Januari 2024.

Government of South Australia Commissioner for Victims Right. Fighting Scams and Fraud, (Australia: Attorney General Department, 2013), 6 Fenny Fatimah, “Pengikut Waspada Scammer Cinta” (<https://www.facebook.com/WaspadaPenipu/>), 27 Desember 2023.

Harahap, Syahnan, “Waspada Aksi Penipuan Bule Pencari Cinta di SosMed,” www.plus.google.com, 05 Januari 2024.

- IC3 (Internet Crime Complaint Center), “Internet Crime Report,” www.ic3.gov/media/annualreport/2007_IC3_Report.pdf. 05 Januari 2024.
- Komorosky, Zoe, “Dating Sites Are Full Of Scammers,” www.e-businesscardexchange.com, 05 Januari 2024.
- O’Key, S., “Looking for Love? Keep an Eye on Your Wallet.” www.cnn.com/2008/LIVING/04/21/romance.fraud/index.html, 05 Januari 2024.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma, Bill Clinton, “Pengguna Internet di Indonesia Tembus 212,9 Juta di Awal Tahun 2023” www.kompas.com, 25 Oktober 2023
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Ancaman Pidana bagi Pengirim SMS Berisi Ajakan Bersetubuh.” www.hukumonline.com. 27 Juli 2024.
- Redaksi, “Romance Scams : Scammers use dating or friendship too win your trust and get your money”, terdapat dalam <https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/romance-scams>, 8 Februari 2024.
- USDOS (United States Department of State), “International Financial Scams –Internet Dating, Inheritance, Work Permits, Overpayment, and Money-Laundering.” travel.state.gov/pdf/international_financial_scams_brochure.pdf. 05 Januari 2024
- Wijaya, Taufan Adi, “Pemerasan dan Pengancaman Berkedok Open BO dan VCS, Ini Jerat Hukumnya,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerasan-dan-pengancaman-berkedok-open-bo-dan-vcs-inijerat-hukumnya-lt6107deb0019f9>, 27 Juli 2024.
- Yoga,”Penipu Berkedok Cinta Berkeliaran di Dunia Maya”, <https://labirin.id/v1/public/news/17395/penipu-berkedok-cinta-berkelian-di-dunia-maya>, 28 Oktober 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah mengatung putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MEDWAN ALFA MANGULU Als. CHIKO ;**
Tempat lahir : Tomohon ;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Desember 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Alamat Sementara : Nanda Home Stay, Jalan Popies II Gang Mangga No. 2 Kuta, Badung / Tetap : Kelurahan Kumelem Buai Lingkungan I Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, Sulawesi Utara ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara;

Hal 1 dari 29 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN Dps

Disiarkan

Agung dan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk semua masyarakat Indonesia yang adil dan jujur sebagai dasar hukum Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk semua masyarakat Indonesia yang adil dan jujur sebagai dasar hukum Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk semua masyarakat Indonesia yang adil dan jujur sebagai dasar hukum Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan pengadilan.

Halaman 7

MENGADILI

- Menyatakan bahwa : **MEDWAN ALFA MANGULU Abi, CHIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pemupuan yang dilakukan secara berdiri sendiri** " ;
- Mengajukan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa pemungupan dan pemenuhan yang telah dijatuhi oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Mengajukan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna Gold ;
 - Masih dipergunakan dalam bentuk penarik dan ;

Feb 28 Jan 28 February March 21st April 2017 PM Qps

References

[illegible]

Anderson 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buku tabungan tabungan BCA dengan nomor rekening : 00262152799 a.n MEDWAN ALFA MANGULU ;
Dikembalikan kepada tokang ;
o 1 (satu) bendat rekening koran nomor rekening : 00262152799 a.n MEDWAN ALFA MANGULU dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 ;
o Surat pernyataan tertanggal 7 Februari 2017 yang ditandatangani oleh MEDWAN ALFA MANGULU dan CHIKO ;
Dijadikan dalam berkas perkara ;
f. Membaratkan biaya perkara kepada tokang sebesar Rp.2.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Syaillillah als Rahmat Bin Sunarto
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Gemilang Raya 2 Blok A.1 No.7
Rt.9 Rw.1 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa M. Syaillillah als Rahmat Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017

Terdakwa M. Syaillillah als Rahmat Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017

Terdakwa M. Syaillillah als Rahmat Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017

Terdakwa M. Syaillillah als Rahmat Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017

Terdakwa M. Syaillillah als Rahmat Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUHAMMAD AKBAR, SH, Advokat-Pengacara LKBH Unlam Banjarmasin, beralamat di Jln. Brigjend. Hasan Basri Banjarmasin, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Ditakarir

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Banjarmasin untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ingin dan dapat mengakses keputusan-keputusan Mahkamah Agung untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam memahami putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk hal-hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jakarta : Desember 2017
Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id / tlp : 021-382 2242 (ext.210)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. Syailillah als Rahmat Bin Sunarto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung model B310E warna Putih lengkap dengan Imei, kartu SIM nya dan memori nya.
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung model G530H Galaxy Grand Prime warna putih lengkap dengan Imei, kartu SIM nya dan memori nya.

Dikembalikan kepada saksi korban Nike Widowati Bin Widodo.

- 1 (satu) lembar hasil cetak Screenshot akun Instagram @nike_widowati.
- 6 (enam) lembar hasil cetak Screenhot percakapan pesan singkat.
- 1 (satu) lembar hasil cetak Screenshot percakapan Instagram @nike_widowati dengan @keke_bara.
- 3 (tiga) lembar hasil cetak Screenshot anantara Sdr. Nike dengan Sdr. Rahmat.
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI android model HM 2LTE-CMCC warna hitam lengkap dengan Imei, kartu SIM nya dan memori nya.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO Tipe R821 warna hitam lengkap dengan Imei, kartu SIM nya dan memori nya.
- 1 (satu) akun Instagram @nike_widowati yang telah diekstrak ke dalam 1 (satu) keping CD berikut 2 (dua) lembar hasil cetaknya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.1.A.3

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edward Ivando Handoko Als Ricarl Bin Johannes Handoko (Amh) ;
2. Tempat lahir : Pamekasan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Oktober 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Kapas Krampung No. 1-F Rt. 02 / Rw. 01 Kel. Tambakrejo Simokerto Kota Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Edward Ivando Handoko Als Ricarl Bin Johannes Handoko (Amh) ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/48/V/Res.111/2023/Reskrim tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa Edward Ivando Handoko Als Ricarl Bin Johannes Handoko (Amh) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban yaitu saksi Swastika Nindita dan saksi Ardi Setyo Purwoko;
- Telah dilakukan pengembalian barang-barang milik korban yaitu saksi Swastika Nindita dan saksi Ardi Setyo Purwoko ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edward Ivando Handoko Als Ricarl Bin Johannes Handoko (Amh) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru (disita dari Swastika Nindita) ;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Swastika Nindita ;

Dikembalikan kepada saksi Swastika Nindita ;

- 1 (satu) dosbook kamera merk FUJIFILM seri X-T100 warna hitam ;

- 1 (satu) buah dosbook kamera merk FUJIFILM seri X-H1 warna hitam ;

- 1 (satu) buah dosbook lensa kamera merk FUJIFILM seri FUJINON XF35mmF2 ;

- 1 (satu) unit kamera merk FUJIFILM seri X-T100 warna hitam ;

- 1 (satu) unit kamera merk FUJIFILM seri X-H1 warna hitam ;

- 2 (dua) unit lensa kamera warna silver dan hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Ardi Setyo Purwoko ;

- Uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih ;

Dirampas untuk negara ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mgg

Diketahui

Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan mempunyai kekuasaan penuh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan mempunyai kekuasaan penuh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan mempunyai kekuasaan penuh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan mempunyai kekuasaan penuh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia di putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kontak darurat di 101-101-10101.

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Linda Tampubolon Alias Dewi Alias Sintia Anak Dari Soalon Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia Alias Key Alias Tri Handayani Binti Wiliam Lahato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Linda Tampubolon Alias Dewi Alias Sintia Anak Dari Soalon Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia Alias Key Alias Tri Handayani Binti Wiliam Lahato, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA seri 105 warna biru Nomor Imei 1 : 354350541081684, Nomor Imei 2 : 354350541181682;
- 1 (satu) buah dus book handphone merk NOKIA seri 105 warna biru Nomor Imei 1 : 353123116254775 Nomor Imei 2 : 353123116354773;

Diramipak untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Buku tabungan IBK Bank nomor rekening : 0008-000584-20-001 atas nama RICKA WIDYA SEPTIANY beserta ATM.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI atas nama BUNGA GUSNIA nomor kartu : 5198-9330-2045-4602

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Wiwit Tricia Alias Key Alias Tri Handayani Binti Wiliam Lahato;

- 8 (delapan) lembar kertas rekening koran Bank BCA nomor rekening : 1220929414 atas nama VERONICA LIANAWATY.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Kantor Pos sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- 4 (empat) lembar foto bukti transfer

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Mgg

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Alias YADI Bin SUPRADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa SURYADI Alias YADI Bin SUPRADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO Type A3s Warna Hitam dengan IMEI Slot 1 864650049267096 IMEI Slot 2 864650049267098

Halaman 24 dan 25 halaman, Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gts

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud online untuk memuat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diakses melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id atau melalui aplikasi putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diakses melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id atau melalui aplikasi putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diakses melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id atau melalui aplikasi putusan.mahkamahagung.go.id.

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SIM Card terpasang pada Slot 1 6287747228569 dan Slot 2 6285376335921 dengan akun WhatsApp pada aplikasi WhatsApp GB dengan nomor telepon akun WhatsApp GB +6285376335921 dan aplikasi Facebook yang terkoneksi ke beberapa akun;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami Restu Ikhtias, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah R. Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jini Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal Hasan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa:

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhtias, S.H., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Anisa Kusuma Wardani
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Wonogiri, 14 Februari 2002
Alamat Rumah	: Ngadirojo Wonogiri
Alamat Domisili	: Purwoyo
Email	: anisakusuma1402@gmail.com
Nomor HP	: 085727675199
Moto	: Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri

B. Data Pendidikan

SD/MI	: SD Negeri IV Ngadirojo Lor
SMP/MTs	: SMP Negeri 2 Wonogiri
SMA/MA/SMK	: SMA Negeri 1 Wonogiri
Perguruan Tinggi	: UIN Walisongo Semarang
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Pidana Islam

C. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. PN Ungaran
2. PA Ambarawa

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 September 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line and a horizontal line, with some additional scribbles.

Anisa Kususma Wardani